



PUTUSAN

Nomor 306/Pdt/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. Tianur br Manurung**, bertempat tinggal di Dusun II Sei Besar, Kel/Desa Kuala Indah, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara,
- 2. Rolis Callebud Gultom**, bertempat tinggal di Jalan Raya Hatonduhan-Mandoge Jaumariah, Nagori Saribu Asih, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun, masing-masing disebut sebagai Para Pembanding semula Tergugat I II ;

LAWAN

- **Mangiring Manurung**, bertempat tinggal di Jalan Raya Hatonduhan-Mandoge Huta Jaumariah, Nagori Saribu Asih, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun dalam hal ini memberikan kuasa kepada Poltak Manik, S.H, Mobby Viyata Manik, SH, Sissy Christina Ambarita, SH dan Samsul Kudadiri, SH., Advokat yang berkantor di Jalan Kolonel Liberty Malau - Onan Baru, Pardomuan Sada, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara, bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 12 Agustus 2019, disebut sebagai Terbanding semula Penggugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 59 halaman Putusan Perdata Nomor 306/Pdt/2020/PTMDN



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 9 Juli 2020 Nomor 306/Pdt/2020/PT MDN, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 9 Juli 2020 Nomor 306/Pdt/2020/PT MDN;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 10 Juli 2020 Nomor 306/Pdt/2020/PT MDN, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara, termasuk Berita Acara Sidang dan salinan putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 3 Maret 2020 Nomor 78/Pdt.G/2019/PN Sim, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 16 September 2019 dalam Register Nomor 78/Pdt.G/2019/PN Sim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anak bungsu laki-laki (*dari enam bersaudara laki-laki*) dari *Mangantar Manurung (Oppu Marningot Manurung)*, Mangantar Manurung adalah anak sulung dari *Rerak Manurung (Oppu Mauli Manurung)*.
2. Bahwa alm. Rerak Manurung (*Oppu Mauli Manurung*) pada mulanya datang dan mendapatkan tanah lalu bermukim di Jaumaria, adapun tanah yang diperoleh dan menjadi miliknya pada tahun (*sebelum Rerak Manurung*) meninggal telah membagikan seluruh tanah perladangan dan persawahan kepada anak-anaknya.
3. Bahwa anak laki-laki dari Rerak Manurung ada tiga orang, yakni Mangantar Manurung (*Ayah Penggugat*), Puasa Manurung (*Ayah tergugat I*) dan Bonasal Manurung/Op. Ropinio Manurung (*sebagaimana dalam Alat Bukti P:1*).
4. Bahwa dari perkawinan Mangantar Manurung dengan Dina Br Siahaan memperoleh enam orang anak laki-laki (*Penggugat adalah anak bungsu*), sedangkan Puasa Manurung (*anak kedua Rerak Manurung*) dari hasil

Halaman 2 dari 59 halaman Putusan Perdata Nomor 306/Pdt/2020/PTMDN



perkawinannya dengan Bunna Br Siahaan mendapatkan seorang anak perempuan yakni tergugat I, tetapi kemudian Puasa Manurung meninggal dunia (*tahun 1963*) saat tergugat I berusia sekitar lima tahun, namun karena alasan belum memiliki keturunan anak laki-laki (*yang masih kental menganut azas/prinsip Patrilineal Hukum Adat Batak Toba, yakni garis keturunan adalah anak laki-laki*) lalu Bunna Br Siahaan Ibu tergugat I itu kawin lagi kepada orang lain, sehingga satu-satunya anak almarhum Puasa Manurung hanyalah tergugat I.

5. Bahwa karena Puasa Manurung tidak memiliki keturunan anak laki-laki (*hanya tergugat I sendiri*) terutama isterinyapun tidak mempertahankan kedudukannya sebagai menantu dari Rerak Manurung karena lebih memilih kawin lagi dengan laki-laki lain diluar tali kekerabatan dengan Rerak Maurung, maka tahun 1968 oleh Rerak Manurung yang disaksikan oleh para kerabat dekat saat membagikan seluruh tanah dan sawah miliknya, menyatakan bahwa tergugat I adalah level cucu perempuan yang tidak dapat menggantikan dan melanjutkan kedudukan almarhum Puasa Manurung ayahnya yang dengan sendirinya tidak juga dapat melanjutkan garis silsilah Rerak Maurung, sehingga hak pewarisan tergugat I-pun serta merta terputus dari Rerak Manurung, maka dari itu bagi Rerak Manurung kedudukan tergugat I hanya diletakkan sebagai "*boru*" dari Mangantar Manurung dan Bonasal Manurung, maka baik tanah dan sawah bagian tergugat I adalah harus melalui pemberian dari Mangantar Manurung danatau Bonasal Manurung sebab demikianlah hukumnya serta ketentuan yang berlaku atas keadaan seperti itu menurut Hukum Adat Batak Toba yang masih tetap dianut dan diterapkan secara tegas oleh alm. Rerak Manurung tahun 1968, juga agar kelak dikemudian hari hal yang sama tidak terjadi lagi pada keturunan Rerak Manurung, Hukum Adat yang masih kental menganut garis kebapakan (*Patrilineal Stelsel*) Batak Toba, tentu akan berbeda halnya jika Rerak Manurung saat membagi harta warisannya Puasa Manurung masih hidup sudah pasti mendapat warisan dalam kedudukan sederajat dengan Mangantar Manurung maupun Bonasal Manurung, yang dari itu meskipun tergugat I satu-satunya anak/ahli waris Puasa Manurung secara serta merta tampil sebagai satu-satunya yang mewarisi harta yang diterima oleh Puasa Manurung.



6. Bahwa atas dasar pengaturan yang dibuat oleh Alm Rerak Manurung itulah maka Ayah Penggugat (*Mangantar Manurung*) merawat, menyekolahkan dan membesarkan tergugat I sejak usia sekitar lima tahun sampai dewasa hingga mengantarkan tergugat I kejenjang perkawinannya, lalu Ayah Penggugat juga menunaikan/menggenapi pesan dan aturan yang dibuat oleh Kakek Penggugat Rerak Manurung yakni, Ayah Penggugat telah memberikan kepada tergugat I sebidang tanah perladangan seluas "SASUHI" $\pm 2.500 \text{ M}^2$ (*Alat Bukti P:4*) dan sawah juga seluas "SASUHI" $\pm 2.500 \text{ M}^2$ (*Alat Bukti P:5*) kepada tergugat I setelah kawin, akan tetapi kedua bidang tanah tersebut sudah dijual oleh tergugat I, tanah perladangan dijual oleh tergugat I kepada abang kandung Penggugat sedangkan sawah dijualnya kepada orang lain.
7. Bahwa setelah Mangantar Manurung (*Ayah Penggugat*) meninggal dunia tahun 1988, maka dengan dihadiri Pengetua Adat Dalihan Natolu, Hula-hula, Dongan Tubu dan Boru Penggugat dan saudara-saudari ahliwaris lainnya pada tahun 2012 sudah menyepakati membuat pembagian seluruh tanah warisan Alm. Mangantar Manurung kepada anak-anaknya sebagaimana dalam Akta Penegasan Pemisahan Dan Pembahagian Hak Waris, Akta No.15 Tanggal 21 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Martua Simanjuntak, SH., waktu itu Notaris di Medan (*Alat Bukti P:2*), termasuk kepada Penggugat yang sebagai anak bungsu memperoleh tanah warisan baik perladangan maupun sawah serta mewarisi rumah peninggalannya, itulah dasarnya Penggugat memiliki dan mewarisi rumah berikut tanah sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik No.239/Desa (*Kel*). Saribu Asih yang diterbitkan oleh Kepala Kantor BPN Simalungun Tanggal 7 April 2016, Surat ukur No.153/Saribu Asih/2015 Tanggal 19 Oktober 2015, seluas 3.354 M^2 , sertifikat an. Mangiring Manurung (*Penggugat*) terletak di Jalan Raya Hatonduhan-Mandoge Jaumaria, Nagori (*Desa/Kel.*) Saribu Asih, Kec. Hatonduhan, Kab. Simalungun - Prov. Sumatera Utara (*sebagaimana dalam Alat Bukti P:3*).
8. Bahwa tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No.239/Desa (*Kel*). Saribu Asih yang diterbitkan oleh Kepala Kantor BPN Simalungun Tanggal 7 April 2016, Surat ukur No.153/Saribu Asih/2015 Tanggal 19 Oktober 2015, seluas 3.354 M^2 , sertifikat an. Mangiring Manurung (*Penggugat*) dulunya adalah tempat berdirinya rumah Mangantar Manurung (*Ayah Penggugat*)



yang sebagian dari rumah itu digunakan sebagai Kedai Tuak, akan tetapi sekarang baik rumah dan kedai itu sudah tidak ada lagi dan oleh Penggugat sudah dibangun rumah permanen.

9. Bahwa disekeliling rumah dan kedai orang tua Penggugat tersebut ditanami baik tanaman palawija juga ada tanam-tanaman keras seperti kelapa maupun pohon-pohonan yang lain, sehingga pekarangan itu cukup terpelihara dan tertata baik.
10. Bahwa sekitar tahun 2015 yang silam, para tergugat secara melawan hukum dan melawan hak mengaku-ngaku kepada khalayak umum di Jaumaria bahwa rumah ayahnya (*Puasa Maurung*) semasa hidupnya adalah terletak di sisi selatan tanah dalam Sertifikat Hak Milik No.239/Desa Saribu Asih, hanya dengan dengan pengakuan-pengakuan secara lisan saja lalu para tergugat menebangi pohon kelapa, pohon durian dan pohon jeruk nipis milik Penggugat, serta mendirikan bangunan rumah permanen diatasnya yang untuk perbuatan para tergugat tersebut telah diproses secara Pidana dan sudah divonis bersalah secara bersama-sama/turut serta merusak barang sebagaimana dalam Putusan PN Simalungun tanggal 1 Maret 2017 (*Alat Bukti P:6*), juga para tergugat tetap masih menguburkan isteri tergugat II ditanah milik Penggugat tersebut padahal sudah diberikan peringatan dan larangan namun tetap tidak diindahkan oleh para tergugat.
11. Bahwa semasa hidupnya Puasa Manurung (*Ayah tergugat I*) hanya mendirikan rumahnya di Jaumaria yakni perkampungan lama yang didekat rumah kediaman alm. Rerak Manurung yang letaknya sekitar 100 meter dari lokasi perkara a quo, nyatalah Alm. Puasa manurung tidak pernah mendirikan rumah dilokasi sisi selatan dari tanah dalam Sertifikat Hak Milik No.239/Desa Saribu Asih perkara a quo sehingga klaim-klaim pemilikannya berdasarkan pewarisan dari almarhum Puasa Manurung yang dilakukan/digaungkan oleh para tergugat dan menguasai tanah yang menjadi bidang tanah permasalahan sekarang adalah tidak benar bahkan sudah terkualifikasi melawan hukum maupun melawan hak.
12. Bahwa orang tua Penggugatpun (*Mangantar Manurung*) juga awalnya mendirikan rumah dan bertempat tinggal di Kampung Jaumaria lama yang tentu berdekatan dengan rumah Puasa Manurung, karena Mangantar Manurung sebagai anak pertama dan Puasa Manurung anak kedua setelah kawin harus di pajae (*mencar*), tetapi setelah sekitar tahun 1970-anlah



(setelah \pm 7 tahun Ayah tergugat I meninggal) Ayah Penggugat memindahkan rumahnya dari perkampungan awal ke lokasi tanah dalam SHM No.239/Desa Saribu Asih dengan membuka usaha Kedai Tuak karena letaknya dipinggir jalan raya dan sejak itulah Mangantar Manurung bermukim di lokasi tanah dalam SHM No.239/Desa Saribu Asih, sekali lagi perlu ditegaskan karena Penggugat adalah anak bungsu dari Mangantar Manurung maka sesuai *Hukum Adat dan Tradisi Batak Toba secara serta merta rumah dan pekarangan rumah orang tua jatuh ketangan ahli waris yang bungsu* ic. adalah Penggugat, demikianlah latar belakang dan dasarnya Penggugat memiliki karena pewarisan atas rumah dan tanah pekarangan rumah milik orang tua Penggugat (*Mangantar Manurung*) yang menjadi bidang tanah dalam Sertifikat Hak Milik No.239/Desa Saribu Asih an. Penggugat tersebut.

13. Bahwa Sertifikat Hak Milik No.239/Desa (Kel). Saribu Asih yang diterbitkan oleh Kepala Kantor BPN Simalungun Tanggal 7 April 2016, Surat Ukur No.153/Saribu Asih/2015 Tanggal 19 Oktober 2015, seluas 3.354 M², sertifikat an. Mangiring Manurung (*Penggugat*) merupakan surat tanda bukti hak terkuat atas tanah hak milik yang dilindungi oleh Hukum sebagaimana diatur Pasal 16 jo. Pasal 20 jo. Pasal 19 Ayat (2) Huruf 'c' Undang-undang Pokok Agraria (*UU No. 5 Tahun 1960*) serta Peraturan Perundang-undangan terkait, oleh karenanya demi hukum Sertifikat Hak Milik No.239/Desa (Kel). Saribu Asih yang diterbitkan oleh Kepala Kantor BPN Simalungun Tanggal 7 April 2016, Surat Ukur No.153/Saribu Asih/2015 Tanggal 19 Oktober 2015, seluas 3.354 M², an. Mangiring Manurung (*Penggugat*) sebagaimana ternyata dalam Alat Bukti P:2 haruslah dinyatakan sah dan berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya.

14. Bahwa demikianlah sekarang telah menjadi permasalahan antara Penggugat dengan para tergugat, yakni permasalahan atas sebagian (*sisi selatan*) tanah milik Penggugat seluas \pm 536 M² yang diklaim secara melawan hukum oleh para tergugat sebagai miliknya, menebangi pohon kelapa, pohon durian dan pohon jeruk nipis milik Penggugat yang tumbuh diatasnya, juga para tergugat telah mendirikan rumah serta pula menguburkan isteri tergugat II diatas tanah yang bermasalah tersebut, padahal berbagai upaya kekeluargaan bahkan berkali-kali ditempuh tetap tidak membuahkan hasil untuk meyakinkan para tergugat mengakui pemilikan Penggugat atas tanah



yang disengketakan tersebut, sehingga atas tindakan pengrusakan yang dilakukan para tergugat, Penggugatpun sudah kehilangan kesabaran lalu melaporkan tindakan para tergugat itu kepada pihak yang berwajib lalu diproses secara hukum pidana dan para tergugat sudah dijatuhi hukuman yang setimpal/sepantasnya sebagaimana dalam Putusan PN Simalungun No.530/Pid.B/ 2016/PN-SIM Tanggal 28 Februari 2017 (**Alat Bukti P:4**).

15. Bahwa adapun tanah (sebagian dari SHM No. 239/Desa Saribu Asih) secara melawan hukum diklaim miliknya dan dikuasai oleh para tergugat, yang menjadi permasalahan a quo antara Penggugat dengan para tergugat luasnya adalah $\pm 536 \text{ M}^2$ terletak di Jalan Raya Hatonduhan-Mandoge, Jaumaria, Nagori (Desa/Kel.) Saribu Asih, Kec. Hatonduhan, Kab. Simalungun - Prov. Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Jalan Raya Hatonduhan-Mandoge ($\pm 13 \text{ Meter}$).
Sebelah Utara : Tanah Penggugat ($\pm 30 \text{ Meter}$).
Sebelah Selatan : Tanah Mangatur Manurung ($\pm 37 \text{ Meter}$).
Sebelah Barat : Tanah Ajimar Manurung ($\pm 19 \text{ Meter}$).

Selanjutnya disebut sebagai "**obyek / tanah perkara**".

16. Bahwa atas dasar alas hak dan sejarah pemilikan yang diwarisi turun temurun oleh Penggugat atas tanah perkara a quo, maka pihak Pengugat telah berupaya meyakinkan para tergugat akan kebenaran dan keabsahan (*legalitas*) pemilikan Penggugat atas tanah perkara secara pewarisan, dengan jalan kekeluargaan maupun dimediasi berbagai pihak dan kerabat, sehingga pihak Pengugat sudah berupaya menyelesaikan secara baik-baik dan berupaya pula melupakan seluruh peristiwa-peristiwa yang lalu namun para tergugat tetap saja bersikeras menolaknya dan sama sekali tidak mengindahkannya, dengan demikian Penggugat berkesimpulan bahwa atas permasalahan ini tidak dapat didiamkan tanpa ada penyelesaian dan kepastian hak dan kepastian hukum, sehingga amat terpaksa Penggugat harus mengajukan permohonan gugatan ini ke PN Simalungun, agar menyelesaikan permasalahan atas tanah perkara tersebut dengan suatu putusan hukum yang dipatuhi bersama.

17. Bahwa perbuatan para tergugat yang telah mengklaim atau dengan cara bagaimanapun secara melawan hukum maupun melawan hak mengaku-ngaku sebagai miliknya tanah perkara, menebangi / mengambil pepohonan, mendirikan bangunan rumah permanen serta menguburkan



isteri tergugat II diatas tanah perkara, telah membawa kerugian baik materil berupa hilangnya kesempatan mengambil hasil dari pohon kelapa, pohon durian, pohon jeruk nipis, pengembangan usaha-usaha produktif diatas tanah perkara selama empat tahun yang ditotal seluruh kerugian dan kehilangan kesempatan pendapatan tersebut jumlahnya sekitar Rp. 280.000.000,00 (*dua ratus delapan puluh juta rupiah*) terutamalah kerugian immateril bagi Penggugat yang tidak ternilai yang untuk memudahkan perhitungannya dalam gugatan ini dapat ditaksir sebesar Rp. 220.000.000,00 (*dua ratus dua puluh juta rupiah*) sehingga jumlah kerugian Peggugat secara materil dan immateril adalah sebesar Rp. 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), yang harus dibayar secara tunai oleh para tergugat kepada Penggugat paling lama tujuh hari setelah putusan perkara a quo berkekuatan tetap.

18. Bahwa perbuatan para tergugat yang telah mengklaim atau dengan cara bagaimanapun lalu mengaku sebagai miliknya dan menguasai tanah perkara, menebangi pohon-pohonan, mendirikan/membangun rumah serta menguburkan isteri tergugat II diatas tanah perkara tanpa alas hak yang sah atau tanpa seijin / persetujuan Penggugat adalah merupakan **perbuatan melawan hukum**.
19. Bahwa karena perbuatan para tergugat atas tanah perkara adalah perbuatan melawan hukum, maka manakala ada atau akan diadakan oleh para tergugat atau pihak lain yang memperoleh hak daripadanya atau pihak ketiga lainnya surat (*surat-surat*) tanpa seijin / persetujuan Penggugat, maka seluruh surat berikut seluruh surat turunan dan atau turutannya dan berada ditangan siapapun surat (*surat-surat*) tersebut berada sepanjang menyangkut tanah perkara adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum apapun.
20. Bahwa karena tindakan / perbuatan para tergugat atas tanah perkara adalah perbuatan melawan hukum, maka demi hukum sepatutnya para tergugat dan atau pihak lain yang menerima hak daripadanya agar dihukum membongkar seluruh bangunan rumahnya serta memindahkan kuburan isteri tergugat II dari atas tanah perkara serta mengosongkan lalu menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik, kosong dan bersih dari segala beban untuk selanjutnya dapat dimiliki / dikuasai secara leluasa oleh Penggugat.



21. Bahwa Penggugat memiliki sangka yang kuat bahwa para tergugat memiliki itikad buruk atas tanah terperkara, yaitu akan segera mengalihkan kepada pihak ketiga baik hak pemilikan ataupun hak penguasaannya dan atau untuk menjaga agar hasil gugatan Penggugat a quo manakala dikabulkan tidak menjadi sia-sia dan hampa dikemudian hari, oleh karenanya adalah berdasar dan patut menurut hukum apabila Ketua PN Simalungun / YM Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo membuat suatu penetapan dan meletakkan sita atas tanah terperkara.
22. Bahwa Penggugat juga punya khawatir dan sangka yang kuat, apabila gugatan a quo setelah menang dan berkekuatan hukum tetap, para tergugat tetap bersikeras tidak mau menjalankan isi Putusan perkara a quo, maka oleh karenanya adalah berdasar dan patut apabila YM Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara a quo berkenan menetapkan uang Paksa sebesar Rp. 500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan yang diperbuat oleh para tergugat.
23. Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan berdasarkan alat bukti-alat bukti yang cukup dan sah (*authentiek*) menurut hukum dan kebenarannya tidak dapat dibantah oleh para tergugat, maka sangat beralasan menurut hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Menyidangkan perkara a quo menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi.

Berdasarkan uraian pantas berikut dengan argumentasi-argumentasi hukumnya dalam Posita diatas, dengan ini Penggugat memohon kepada YM Majelis Hakim Yang Menyidangkan perkara a quo berkenan menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil kedua belah pihak menghadap di persidangan itu, guna memeriksa dan mengadili perkara a quo, seraya mengambil Putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sita (*Conservatoir Beslag*) atas tanah/obyek terperkara adalah sah dan berkekuatan hukum
3. Menyatakan dalam hukum berharga, sah dan berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik No. 239/Desa (Kel.) Sariibu Asih Tanggal 7 April 2016 seluas 3.354

Halaman 9 dari 59 halaman Putusan Perdata Nomor 306/Pdt/2020/PTMDN



M², Surat Ukur No.153/Saribu Asih/2015 sertifikat atas nama Mangiring Manurung (*Penggugat*), yang didalamnya tanah terperkara berada.

4. Menyatakan dalam hukum tanah terperkara yaitu sebidang tanah (*sebagian dari tanah dalam SHM No. 239/Desa Saribu Asih*), luasnya adalah $\pm 536 \text{ M}^2$ terletak di Jalan Raya Hatonduhan - Mandoge Jaumaria, Nagori (*Desa/Kel.*) Saribu Asih, Kec. Hatonduhan, Kab. Simalungun - Prov. Sumatera Utara, dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Sebelah Timur : Jalan Raya Hatonduhan-Mandoge ($\pm 13 \text{ Meter}$).

Sebelah Utara : Tanah Peggugat ($\pm 30 \text{ Meter}$).

Sebelah Selatan : Tanah Mangatur Manurung ($\pm 37 \text{ Meter}$).

Sebelah Barat : Tanah Ajimar Manurung ($\pm 19 \text{ Meter}$).

adalah sah tanah warisan milik Peggugat.

5. Menyatakan dalam hukum perbuatan para tergugat, yaitu: yang telah mengklaim tanah terperkara adalah miliknya, menebangi pepohonan, meratakan sebagian tanah terperkara dan mendirikan bangunan rumah serta menguburkan isteri tergugat II diatas tanah terperkara tanpa alas hak yang sah dan atau tanpa seijin / persetujuan Peggugat adalah perbuatan melawan Hukum.
6. Menyatakan dalam hukum, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat atas tanah terperkara yang dibuat atau suruh dibuat oleh tergugat atau pihak lain yang memperoleh hak daripadanya atau pihak ketiga lainnya tanpa seijin dan persetujuan Peggugat yang terbit baik sebelum maupun sesudah gugatan ini dimajukan di Pengadilan Negeri Simalungun.
7. Menghukum para tergugat atau pihak lain yang menerima hak daripadanya untuk membongkar bangunan rumah maupun memindahkan kuburan isteri tergugat II lalu menyerahkan tanah terperkara kepada Peggugat dalam keadaan bersih, baik, kosong dan tanpa dibebani hak-hak apapun diatasnya untuk dapat dimiliki/kuasai secara leluasa oleh Para Peggugat.
8. Menghukum para tergugat membayar kerugian Peggugat baik secara *materil* sebesar Rp. 280.000.000,00 (*dua ratus delapan puluh juta rupiah*) maupun secara *immateril* sebesar Rp. 220.000.000,00 (*dua ratus dua puluh juta rupiah*) sehingga total seluruh kerugian yang dialami oleh Para Peggugat adalah sebesar Rp. 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), paling lama tujuh hari setelah putusan perkara a quo berkekuatan tetap.



9. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi.
10. Menghukum para tergugat seketika untuk membayar uang dwangsom secara tunai kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,00 untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
11. Menghukum para tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa perkara ini telah pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Simalungun dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 27/Pdt.G/2017/PN. Sim tanggal 1 Nopember 2017 yang mana dalam pertimbangan hukum pada halaman 28 pragraf 6, halaman 29 paragraf 5, halaman 30 paragraf 1, 2, 3, dan 4 serta amar putusan a quo menerangkan:

Halaman 28 pada paragraf 6 Pertimbangan Hukum Putusan PN Simalungun No. 27/Pdt.G/2017/PN. Sim

“Menimbang, bahwa berdasarkan Keadaan fisik pada saat diadakan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim diperoleh fakta bahwa rumah penggugat sebagai warisan dari orang tuanya (Mangantar Manurung), objek Perkara (yang dikatakan Tergugat I sebagai warisan dari orang tuanya yaitu Puasa Manurung dan rumah dan tanah yang ditempati oleh keturunan dari Bonasal Manurung adalah berdiri sejajar dan berurutan.”

Halaman 29 paragraf 5 Pertimbangan Hukum Putusan PN Simalungun No. 27/Pdt.G/2017/PN. Sim

“Menimbang, bahwa adanya ketentuan dalam pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah bahwa “sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.”

Halaman 30 paragraf 1, Pertimbangan Hukum Putusan PN Simalungun No. 27/Pdt.G/2017/PN. Sim



“Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim bahwa meskipun sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, akan tetapi sesuai dengan sistem negatif yang di anut dalam pendaftaran tanah di Indonesia, maka sertifikat tanah yang diterbitkan bukanlah alat bukti yang mutlak yang tidak bisa diganggu gugat.”

Halaman 30 paragraf 2, Pertimbangan Hukum Putusan PN Simalungun No. 27/Pdt.G/2017/PN. Sim

“Menimbang, bahwa sehingga dalam sistem negatif maka segala apa yang tercantum di dalam sertifikat tanah adalah benar sampai dapat dibuktikan, keadaan yang sebaliknya di muka sidang pengadilan negeri, sebagaimana dimaksud putusan Mahkamah Agung No. 459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 yang menyatakan : “Mengingat stelsel Negatif tentang register/pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia, maka terdapatnya nama seseorang di dalam register bukanlah berarti absolut menjadi pemilik tanah tersebut apabila ketidak absahannya dapat dibuktikan oleh pihak lain.”

Halaman 30 paragraf 3, Pertimbangan Hukum Putusan PN Simalungun No. 27/Pdt.G/2017/PN. Sim

“Menimbang, bahwa dalam pasal 32 ayat (2) peraturan nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di Indonesia juga ditentukan bahwa “dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan etiket baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut, apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepada Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.”

Halaman 30 paragraf 4, Pertimbangan Hukum Putusan PN Simalungun No. 27/Pdt.G/2017/PN. Sim

“Menimbang, bahwa dalam ketentuan tersebut, terdapat syarat bahwa tanah yang diberikan sertifikat tersebut harus diperoleh “dengan etiket baik dan secara nyata menguasainya”;

Halaman 12 dari 59 halaman Putusan Perdata Nomor 306/Pdt/2020/PTMDN



Halaman 30 paragraf 5 Pertimbangan Hukum Putusan PN Simalungun No. 27/Pdt.G/2017/PN. Sim

“Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, perlu dinilai mengenai etiked baik dari penggugat untuk mengajukan penerbitan sertifikat SHM No. 239/Saribu Asih tersebut dengan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah tersebut”.

Amar Putusan PN Simalungun No. 27/Pdt.G/2017/PN. Sim

MENGADILI:

DALAM KONPENSI

Dalam eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO)

Dalam Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang ini berjumlah Rp. 2.238.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

2. Bahwa perkara ini juga telah pernah diperiksa dan diputus oleh di tingkat Banding Pengadilan Tinggi Medan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan nomor 114/Pdt/2018/PT.MDN tanggal 15 Mei 2018 yang mana dalam pertimbangan hukum pada halaman 18 pragraf 3, 4 dan 5. serta amar putusan a quo menerangkan :

Halaman 18 paragraf 3 Pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Medan nomor 114/Pdt/2018/PT.MDN

“Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 27/Pdt.G/2017/PN.Sim tanggal 1 Nopember 2017 sudah Tepat dan Benar, oleh karena itu semua pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hakim tingkat Banding untuk memutus perkara ini”.

Halaman 18 paragraf 4, Pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Medan nomor 114/Pdt/2018/PT.MDN



“Menimbang, bahwa dengan alasan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Simalungun nomor 27/Pdt.G/2017/PN.Sim tanggal 1 Nopember 2017, dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Halaman 18 paragraf 5, Pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Medan nomor 114/Pdt/2018/PT.MDN

“Menimbang, bahwa oleh karena pihak penggugat sekarang pembanding dipihak yang kalah maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini

Amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan nomor 114/Pdt/2018/PT.MDN

MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 27/Pdt.G/2017/PN.Sim tanggal 1 Nopember 2017;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

3. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diterangkan Para Tergugat di atas, maka gugatan penggugat yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Simalungun adalah hal yang sama objek dan pertimbangan hukumnya, yakni penggugat tidak beritiket baik dalam hal penyertifikatan tanah warisan milik Para Tergugat dan sekaligus untuk menguasai warisan dari Rerak Manurung yang merupakan pewaris bagi para tergugat dan sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Simalungun tidak berlaku dan batal demi hukum, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa tergugat menolak dengan tegas Seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat dalam Gugatan Aquo, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh para tergugat. Dengan ini mengajukan Eksepsi, jawaban, serta gugat balik (Rekonvensi) sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

Halaman 14 dari 59 halaman Putusan Perdata Nomor 306/Pdt/2020/PTMDN



1. Bahwa tanah terperkara adalah tanah warisan berasal dari pewaris alm. Rerak Manurung dan almh. Br. Gultom (Op. Mauli) yang mempunyai 3 anak laki-laki yaitu Alm. Mangantar Manurung, Alm. Puasa Manurung dan Alm. Bonasal Manurung. Dan semasa hidup- alm. Rerak Manurung ada mempunyai harta warisan berupa tanah kurang lebih seluas 21 hektar;
2. Bahwa tanah tersebut telah dibagi rata kepada ketiga putranya tersebut yakni pembagian warisan secara defakto dan dimiliki para ahli warisnya termasuk kepada orang tua para tergugat dan dan orang tua Penggugat. Pembagian tanah tersebut dilakukan secara bagi sama dengan luas dan bidang masing-masing putranya dengan bahagian Untuk bahagian Utara untuk Bahagian Mangantar Manurung, Untuk Bahagian Tengah berada di pada Bahagian Alm. Puasa Manurung dan Untuk bahagian Selatan Untuk Bahagian Alm. Bonasal Manurung dilakukan dan dikuasai dan usahi masing-masing Putranya atau keturunannya tersebut;
3. Bahwa tanah tersebut telah dikuasai dan diusahai oleh alm. Puasa manurung sejak tahun 1955 bersama istrinya Bunna Br Siahaan yang berasal dari Pembagian Orang tuanya alm. Rerak Manurung seluas 4 rante atau seluas 1600 m² (seribu enam ratus meter persegi) dengan ukuran 40 x40m.
4. Bahwa tanah tersebut telah dikelola dan mendirikan rumah gubuk yang terbuat dari kayu bulat yang beratapkan lalang yang merupakan tempat tinggal alm. Puasa Manurung dan istrinya sekaligus dengan bercocok tanam. Bahwa tahun 1959 dan tahun 1961 alm. Bunna Br. Siahaan istrinya melahirkan dua orang anak yakni seorang Perempuan di gubuk tersebut yang diberi nama Tianur Br Manurung (tergugat I) dan berselang beberapa tahun kemudian melahirkan 1 (satu) orang laki-laki namun anak tersebut tidak panjang umur meninggal dunia karena sakit.
5. Bahwa selama orang tua Tergugat I menguasai lahan tersebut tidak ada diganggu gugat oleh siapapun termasuk abang atau adeknya sendiri baik dari keluarga manurung maupun dari pihak ketiga.
6. Bahwa menanggapi dalil gugatan poin 1, 2, dan 3 adalah benar. Pada poin 4, dan 5, tidak benar namun yang benar, Bahwa tahun 1959 dan tahun 1961 alm. Bunna Br. Siahaan istrinya melahirkan dua orang anak yakni seorang Perempuan di gubuk tersebut yang diberi nama Tianur Br Manurung



(tergugat I) dan berselang beberapa tahun kemudian melahirkan 1 (satu) orang laki-laki namun anak tersebut tidak panjang umur meninggal dunia karena sakit. Namun sekitar tahun antara 1962 dan 1963 alm. Puasa Manurung jatuh sakit dan meninggal dunia,

7. Bahwa berselang beberapa tahun kemudian ibu tergugat I pergi merantau ke Huta Tiga bolon Simalungun (tempat orang tuanya Marga Siahaan) karena ingin diperistri oleh Alm. Mangantar Manurung (haha Dolinya sendiri, orang tua Penggugat), akhirnya meninggalkan tergugat I bersama Neneknya Boru Gultom di Huta Jaumaria Hatonduhan Simalungun, kemudian menikah lagi dengan lelaki lain, sementara tergugat I yang masih kecil diasuh oleh Neneknya Boru Gultom Istri Rerak Manurung hingga dewasa.
8. Bahwa setelah dewasa tergugat I tahun 1976 menikah dengan Impalnya (Pariban, anak Namborunya) alm. Robert Gultom dari Tebing Tinggi, dan sempat tinggal di beberapa tahun di tanah perkara tersebut dan tanggal 29- Agustus 1985 suaminya alm. Robert gultom sempat menggadaikan tanah sawah milik Tergugat I (warisan Orang tua Tergugat I dari alm. Rerak Manurung) kepada W. Simanjuntak seluas 6,1/4 (enam seperempat rante atau 0,6 ha selama 3 tahun) yang akhirnya dibeli oleh W. Simanjuntak tersebut serta hingga tahun 1986 dan ditempat itu pula lahir anak yang kedua yakni Roni Hermanto Gultom tanggal 15 Januari 1986 dari 4 bersaudara anak tergugat I,
9. Bahwa selain itu hidup berumah tangga tergugat I dan suaminya Robert Gultom telah berusaha berladang di lokasi tanah perkara, Tergugat I dan suaminya ada juga memilik ladang di Kabupaten Asahan (Kabupaten Batubara setelah adanya pemekaran) alamatnya tergugat I yang sekarang, yang akhirnya meninggalkan rumah gubuk dan usahanya di nagori Jaumaria Simalungun namun sesekali lahan perkara tetap dikunjungi serta dilihat tergugat I bersama suaminya apalagi ditempat perkara masih ada pokok tanaman yang masih membuahkan hasil
10. Bahwa selain melihat lahan perkara tergugat I tetap datang ke Nagori Jau maria untuk melihat dan meninjau tanah-tanah bahagiannya dari orang tuanya yakni tanah di seberang lahan perkara seluas 8000 meter persegi berukuran 50 x 160m (yang kini juga dikuasai, diserobot dan dicaplok oleh Penggugat untuk menghabiskan harta-harta peninggalan orang tua tergugat I



dan keturunannya), dulunya ditanam berupa durian, dan tanaman kampung lainnya, begitu juga tanah lainnya yang telah dijualnya kepada keluarga marga manurung.

11. Bahwa alasan penggugat pada poin 4, alm, tidak mempunyai keturunan anak laki-laki yang masih kental menganut azas/prinsip patrinal Hukum adat batak Toba yang memiliki harta adalah garis keturunan adalah anak laki-laki saja adalah alasan yang dibuat-buat dan tipuan semata oleh penggugat sendiri untuk mendalilkan agar harta-harta dari pada Tergugat I ingin dikuasainya semua padahal keturunan para ahli waris dari alm. Mangantar Manurung dan Alm. Dina Br. Siahaan termasuk penggugat sendiri baik perempuan telah membagi harta-harta dari alm Mangantar sendiri dan begitu juga keturunan alm. Bonasal Manurung dan almh. Saur Br. Sinaga;
12. Bahwa hal itu telah terungkap dan nyata dalam Penegasan Pemisahan dan Pembahagian Hak Waris yang dibuat oleh Dina Br. Siahaan di hadapan Notaris M. Simanjuntak Notaris di Medan pada tanggal pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2012 yaitu dengan ahli warisnya Maulina Br. Manurung, Bonaing Manurung, Asmina Br. Manurung, Ajimar Manurung, Drg. Maruhal Manurung, Rusmina Br. Manurung, Sitiroman Br. Manurung, Turian Pasangab Manurung, Saroha Manurung, **Mangiring Manurung, (Penggugat sendiri)**, Bunga Ria Br. Manurung dan Nursita Br. Manurung.
13. Bahwa apa bedanya dengan ahli waris dengan alm. **Puasa Manurung** dan almh. **Bunna Br. Siahaan** dengan ahli warisnya **Tianur Br. Manurung** (hanya seorang diri tergugat I sendiri) serta alm. **Bonasal Manurung dan almh. Saur Br. Sinaga** dengan ahli warisnya Bosar Manurung, Junison Manurung, Hotlan Manurung, Juniar Manurung, Mangatur Manurung, Rasmi Br. Manurung, Herlina Br. Manurung, Elga Br. Manurung, Rospita Br. Manurung dan Mei Br. Manurung adalah dalil dan beralasan secara hukum;
14. Bahwa senada dengan itu berdasarkan azas hukum perdata yang masih dianut di Indonesia yakni *Berdasarkan Pasal 830 KUHP Perdata yang berbunyi : Pewarisan hanya berlangsung karena kematian, Pasal 833 KHUP Perdata berbunyi : Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang segala hak dan segala piutang si yang meninggal Pasal 874 berbunyi : Segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya*



menurut UU, sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya sesuatu ketetapan yang sah.

15. Bahwa begitu juga dalam Pasal 852 KUHP Perdata yang berbunyi : *Anak-anak atau keturunan-keturunan sekalipun dilahirkan dari berbagai perkawinan, mewarisi, harta peninggalan orang tua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dahulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepada demi kepala, bila dengan si mati mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atau sebagian mewarisi sebagai pengganti.*
16. Bahwa artinya pewarisan telah berlangsung dengan sendirinya kepada para keturunan maupun ahli waris si mati baik kakek, maupun nenek yang telah meninggalkan harta baik pihak laki-laki maupun perempuan tidak dibedakan dalam menerima harta peninggalan tersebut. Begitu jugalah tergugat I dan Tergugat II tetap dapat warisan dari kakek dan neneknya, yang telah dibagi secara defacto dimasa hidupnya, tidak benar alm. Rerak Manurung hanya membagi kepada hanya kepada dua putranya saja yakni alm. Mangantar Manurung dan keturunannya dan alm. Bonasal Manurung keturunannya tidak ada yang dikecualikan
17. Bahwa penguasaan tanah warisan tersebut telah diusahai dan dikuasai secara terus-menerus yang telah di bagi bagi tersebut kepada setiap ahli warisnya tersebut namun tidak dapat dibuktikan adanya surat wasiat ataupun testament secara nyata bagi para ahli waris namun kenyataanya pembagian tersebut telah dilakukan oleh ahli waris baik alm. Mangantar Manurung, alm. Puasa Manurung maupun alm. Bonasal Manurung.

Yang Terhormat Majelis Hakim yang Mulia

Atau Majelis hakim yang mengadili perkara ini

18. Bahwa Perbuatan penggugat dalam poin 6 yang mendalilkan alm. Mangantar Manurung atau orang tua Penggugat telah merawat adalah kebohongan semata, yang merawat Tergugat I hingga dewasa dan hingga perkawinan Tergugat I adalah nenek Tergugat I sendiri dan begitu juga tidak



pernah diberikan sasuhi adalah rekayasa namun yang telah diberikan secara global dan secara de facto walaupun bidang-bidang tanah tersebut berada tidak satu hamparan namun berada pada tempat-tempat yang berbeda.

19. Bahwa hal itu secara data fisik ada fakta rumah Penggugat sebagai warisan dari orang tuanya alm. Mangantar Manurung objek perkara milik Tergugat I sebagai warisan dari orang tuanya alm. Puasa Manurung dan rumah dan rumah oleh keturunan dari Bonasal Manurung adalah berdiri sejajar dan berurutan serta diatas tanah tersebut masih terdapat kuburan Alm. Rerak Manurung dan Istrinya, Alm. Mangantar Manurung dan Istrinya, alm. Puasa Manurung dan alm. Bonasal Manurung dan Istrinya.
20. Bahwa dalil penggugat poin 7 dapat dibantah adalah dalil tersebut telah dibuat oleh sepihak keluarga dan keturunan alm. Mangantar Manurung dan Almh. Dina Br Siahaan dalam Penegasan Pemisahan dan Pembahagian Hak Waris yang dibuat oleh Dina Br. Siahaan di hadapan Notaris M. Simanjuntak Notaris di Medan pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2012. Pembuatan hak waris sepihak tersebut adalah cacat hukum karena telah mencaplok milik warisan bidang tanah dari Para Tergugat tanpa seizin dan sepengetahuan dari pada para Tergugat oleh karena itu perbuatan penggugat merupakan perbuatan melawan hukum.
21. Bahwa apalagi sebagai dasar pembuatan sertifikat milik penggugat yang telah disertifikatkan itu ikut tanah milik para tergugat oleh Penggugat, oleh karena itu SHM (Sertifikat Hak milik) No.239 seluas 3354m2 batal demi hukum. Namun walaupun demikian terhadap SHM telah dilakukan pemblokiran oleh para tergugat tetanggal, 17 Juni 2017, ke Badan Pertanahan Nasional kabupaten Simalungun, Badan Pertanahan Nasional Wilayah Propinsi Sumatera Utara di Medan dan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta
22. Bahwa dalil penggugat pada poin 8 dan 9 adalah dapat dibantah tidak benar ada kedai tuak walaupun ada bukan diatas tanah terperkara namun di rumah penggugat sendiri, karena tanah tersebut dahulu eks rumah atau gubuk milik para tergugat dan setelah rumah ambruk dan tiada lagi tanah terperkara ditanami dengan tanaman keras berupa pohon kelapa dan jeruk nipis dan lain sebagainya oleh para tergugat kemudian didirikan rumah permanen sebagai tempat tinggal para tergugat. Tahun 2015.



23. Bahwa berdasarkan pensertifikatan tanah seluas 3354m2 dengan No.239 Kelurahan/Desa Saribu Asih yang diterbitkan oleh Kepala Kantor BPN Kabupaten Simalungun tanggal 7 April 2016 dengan surat ukur No. 153/Saribu Asih/2015 tertanggal 19 Oktober 2015 adalah dulunya tempat rumah atau gubuk Orang Tua Para Tergugat bukan Tempat rumah orang tua Penggugat yang kini telah dibangun rumah Tergugat I, sejak 15 Januari 2015, berikut kuburan istri Tergugat II yakni Nawi Boru Situmorang.23 Agustus 2016
24. Bahwa berdasarkan adanya rumah berdiri dan kuburan yang telah ada dalil penggugat dalam pembuatan sertifikat hak milik penggugat adalah cacat hukum dan batal demi hukum karena cacat administrasi bahwasanya rumah para tergugat yang di bangun telah berdiri sejak tanggal 15 Januari 2015 dan berikut kuburan istri Tergugat II yakni Nawi Boru Situmorang.23 Agustus 2016 sementara penerbitan surat ukur baru ada pada tanggal, 19 bulan oktober 2015, sejatinya didalam surat ukur tersebut harus disebutkan bahwa di atas tanah tersebut terdapat rumah tinggal dan kuburan;
25. Bahwa begitu juga dengan keadaan tanah dalam sertifikat disebut tanah adalah tanah Pertanian sementara di atas tanah tersebut telah berdiri 1 (satu) unit rumah permanen milik para tergugat, oleh karena itu jelas pembuatan surat ukur dan atau penerbitan sertifikat adalah jelas cacat hukum karena tidak sesuai dengan secara de facto dan yuridis oleh karena itu kepada majelis hakim yang memeriksa perkara a quo gugatan tidak dapat diterima atau harus ditolak.
26. Bahwa selain itu, pembuatan sertifikat jelas melanggar dan tidak mengikuti prosedur tata cara pembuatan sertifikat hak atas tanah terperkara karena di atas tanah terperkara adalah milik para tergugat yang telah di miliki, dikuasai serta diusahai namun diserobot oleh penggugat baik sebahagian maupun seluruhnya saat penunjukan batas- batas milik penggugat kepada petugas-petugas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Simalungun. Pembuatan surat ukur ini dan atau pun diduga adanya persekongkolan atau bersubahat dengan petugas yang di tunjuk untuk itu yang menimbulkan adanya etika tidak baik dari penggugat dan petugas-petugas dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Simalungun oleh karena itu menjadi kerugian besar bagi para tergugat oleh karena itu kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar gugatan ini tidak dapat diterima dan mohon



dipertimbangkan secara seksama karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 24 PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam hal Surat Ukur sehingga menjadi Sertifikat No. 239 tersebut cacat hukum adanya;

27. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 yang menyatakan : “Mengingat stelsel Negatif tentang register/pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia, maka terdaptarnya nama seseorang di dalam register bukanlah berarti absolut menjadi pemilik tanah tersebut apabila ketidak absahannya dapat dibuktikan oleh pihak lain.”
28. Bahwa menanggapi dalil gugatan penggugat pada poin 10, yang mengklaim tanah tergugat berbuat melawan hukum adalah tidak benar yang menyebutkan mengaku-ngaku kepada khalayak ramai adalah kebohongan semata, namun yang jelas adalah fakta hukum bahwa tanah tersebut berasal dari warisan orang tua Tergugat I dan atau kakek tergugat II yang diperoleh dari Alm. Rerak Manurung, warisan milik para tergugat yang telah diusahai dan dikuasai secara terus menerus namun penggugat dengan serakahnya terhadap tanah milik para tergugat ingin menyerebot secara melawan hukum tanah milik para tergugat yang didalamnya terdapat hak-hak para tergugat.
29. Bahwa fakta-fakta hukum bahwa tanah milik para tergugat berasal dari warisan orang tua Tergugat I dan atau kakek tergugat II yang diperoleh dari Alm. Rerak Manurung diperoleh secara warisan dan merupakan bagian penyerahan yang lahir secara undang-undang tersebut, serta tentu dapat memotong atau menebang pepohonan atau tanaman di atas tanah tersebut untuk dijadikan tempat bangunan rumah para tergugat apalagi tanaman yang ada di atas tanah tersebut adalah tanaman milik para tergugat bukan milik penggugat,
30. Bahwa adanya proses hukum yang diterima oleh para tergugat adalah suatu kekeliruan hukum Bahwa adanya laporan dan pengaduan dari penggugat yang ditanggapi oleh Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa Penuntut Umum beserta Hakim yang memutus perkara pidana sebagaimana dalam perkara pidana dan Putusan Pengadilan Simalungun, yang menghukum para Tergugat di penjara adalah salah dan Keliru serta Salah dalam Menentukan Tempat Kejadian Perkara, dikarenakan tempat kejadian



perkara adalah milik para tergugat dan bukan milik penggugat yang ditanamnya sendiri di lahan sendiri;

31. Bahwa seharusnya penegak hukum baik Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa Penuntut Umum maupun majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara pidana tersebut sejatinya melihat, menilai serta dapat menentukan terlebih dahulu bahwa tempat kejadian perkara tersebut apakah berada dalam kawasan hak penggugat secara pasti dan hak secara keperdataan, bila hak keperdataan belum dapat dipastikan milik penggugat seharusnya para Tergugat dapat dibebaskan dari segala tuntutan pidana, namun bila si pelaku tindak pidana melakukan tindak pidana berada dalam kawasan hak penggugat secara pasti dan hak secara keperdataan milik penggugat baru dapat dihukum atas peristiwa hukum yang dilakukan si pelaku tersebut.
32. Bahwa seiring dengan itu adalah berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956 dalam pasal 1 menyebutkan apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hak perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu;
33. Bahwa oleh karena itu, hukuman yang diterima oleh para tergugat di penjara adalah suatu kekeliruan hukum yang diterapkan oleh pengadilan Negeri Simalungun waktu itu, namun hal ini menjadi kerugian bagi para tergugat sendiri atas perbuatan penggugat oleh karena itu perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan kejahatan karena merusak dan atau menebang miliknya sendiri.
34. Bahwa berdasarkan dari uraian di atas benar para tergugat tidak pernah melakukan kerusakan tanaman pokok durian, pohon kelapa dan pohon jeruk nipis diatas tanah terperkara milik para tergugat, karena tanah tersebut jelas-jelas milik para tergugat, bahwasanya putusan tersebut adalah suatu kekeliruan atau kealpaan suatu putusan yang pihaknya tidaklah penggugat menggugat sendiri;
35. Bahwa apalagi adanya putusan tersebut bukan atas aduan penggugat sendiri namun aduan tersebut adalah istri Penggugat yang sejatinya tidak dapat didalilkan dalam gugatan ini karena tidak mempunyai hubungan



hukum antara perbuatan pidana dengan gugatan dalam perkara perdata a qua oleh karena itu alasan ini harus ditolak dan tidak dapat diterima;

Yang Terhormat Majelis Hakim yang Mulia

Atau Majelis hakim yang mengadili perkara ini

36. Bahwa dalil penguat pada poin 11 dan 12, yang menyebut semasa hidup orang tua penggugat tidak pernah mendirikan rumah di Jau Maria berdekatan dengan orang tua penggugat namun berjarak sejauh 100 meter adalah kebohongan semata, yang benar walaupun membuat/membangun gubuk yang terdiri dari tiang kayu bulat dan beratapkan lalang yang didirikan oleh orang tua tergugat I atau Kakek Tergugat II adalah tempat tinggal yang kini menjadi warisan oleh para tergugat yang berada di sebelah selatan orang tua penggugat,
37. Bahwa adanya sertifikat hak milik nomor 239 tersebut yang mengklaim, menyerobot milik tanah para tergugat adalah justru penggugatlah yang melakukan perbuatan melawan hukum yang mengklaim tanah milik warisan para tergugat tanpa izin memasuki, memetakan serta mengukur yang bukan milik penggugat, oleh karena itu gugatan penggugat tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya harus ditolak.
38. Bahwa dalil penggugat pada poin 12, yang menyebutkan orang tua penggugat (Mangantar Manurung) juga awalnya mendirikan rumah dan bertempat tinggal di Kampung Jaumaria lama yang tentu berdekatan dengan rumah Puasa Manurung adalah tidak benar karena sejak ada pembahagian yang diberikan oleh Orang tua Rerak manurung kepada ketiga anaknya telah dibagi secara defackto yakni sejajar dan masing-masing pembahagian tersebut sama-sama berhadapan ke Badan Jalan atau langsung berbatas langsung ke jalan Raya atau Pasar Umum yang kini telah di aspal oleh pemerintah, sebahagian tanah milik penggugat, dan para tergugat semua menghadap ke bagian jalan raya.
39. Bahwa dalil penggugat pada poin 13, berdasarkan adanya pensertifikatan tanah seluas 3354m2 dengan No.239 Kelurahan/Desa Saribu Asih yang diterbitkan oleh Kepala Kantor BPN Kabupaten Simalungun tanggal 7 April 2016 dengan surat ukur No. 153/Saribu Asih/2015 tertanggal 19 Oktober 2015 adalah dulunya tempat rumah atau gubuk Orang Tua Para Tergugat bukan Tempat rumah orang tua Penggugat yang kini telah dibangun rumah



Tergugat I, sejak 15 Januari 2015, berikut kuburan istri Tergugat II yakni Nawi Boru Situmorang.23 Agustus 2016, adalah cacat hukum tidak dapat dijadikan alas hak yang sempurna karena di atas tanah tersebut terdiri dari sebuah rumah dan kuburan milik para Tergugat, tidak mempunyai kekukatan hukum yang mengikat dan tidak dapat berlaku kepada siapa saja.

40. Bahwa dalil penggugat pada poin 14, yang menyebut permasalahan antara para tergugat dan penggugat adalah seluas 536m² atas sertifikat dengan nomor 239 yang berukuran 30 x 13 dan 19 x 37 adalah benar, bahwa tanah tersebut bukan tanah milik penggugat namun telah diklaim, diserobot tanah milik para tergugat dari luas tanah sebesar 1600m² (seribu enam ratus meter persegi) dari ukuran 40 x 40m.

41. Bahwa berdasarkan untuk penguasaan dan menguasai lahan tersebut oleh para tergugat dapat dibuktikan dengan telah dilikmilik seluas 4 rante atau 1600 m² di atas tanah tersebut yang diwariskan alm. Puasa Manurung sersuai surat warisan tanah atau pertapakan yang terlebih dahulu ada sebelum terbit SHM No. 239 tahun 2016, yang ditandatangani oleh Panghulu Nagori Saribu Asih oleh Waster Manurung tertanggal Jahumaria 25 Mei 2007 atas nama Tianur Manurung (Para tergugat) yang ditandatangani oleh saksi-saksinya, Dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan raya berukuran sepanjang 40 m.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Bonasal Manurung berukuran 40 m.
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Wakaf/Kuburan berukuran 40 m.
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Mangantar Manurung berukuran 40 m.

42. Bahwa sedangkan tanah yang diklaim oleh penggugat sesuai dengan batas-batas nya adalah tidak besesuaian adalah :

- Sebelah timur : jalan Raya Hatonduhan-Mandoge lebih kurang 13 meter
- Sebelah utara : Tanah Penggugat lebih kurang 30 meter
- Sebelah Selatan : Tanah Mangatur Manurung lebih kurang 37 meter
- Sebelah Barat : tanah Ajimar Manurung lebih kurang 19 meter

Bahwa dari batas tanah dan pemiliknya tidaklah bersesuaian dari tanah dan batas tanah tersebut tidaklah diketahui dimana letaknya tanah milik penggugat tersebut, itu terlihat disebutkan tanah sebelah selatan disebut



miliknnya adalah berbatas dengan milik Mangatur Manurung padahal disebelah Selatan adalah milik para penggugat sepanjang 40 meter, begitu juga disebelah barat adalah Ajimar Manurung padahal batas sebelah barat milik Para tergugat bersebelahan dengan Mangantar Manurung berukuran 40m yang ada kuburan Rerak Manurung dan kuburan lainnya.

43. Bahwa dalil penggugat pada poin 16, adalah yang meminta agar permasalahan a quo diselesaikan secara kekeluargaan adalah kebohongan semata, yang benar bahwa para tergugat telah berulang kali meminta agar permasalahan yang ada diselesaikan secara kekeluargaan baik mendatangi rumah penggugat maupun menyuruh oranglain untuk dapat menjembatani masalah tersebut, malah hubungan kekeluargaan antara para tergugat dan penggugat telah ditiadakan bahwa penggugat tersebut tidak dikenalnya (Tianur boru Manurung itu tidak dikenal dan tidak ada pertalian kekeluargaan dan tidak apa-apanya begitu juga dengan Tergugat II Rolis Gultom tidaklah berenya) padahal masih ada ikatan kekeluargaan dekat satu kakek dan satu nenek.
44. Bahwa dalil penggugat pada poin 17, telah mengalami sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) adalah tidak benar, sebab tidak dirinci secara jelas atas perbuatan timbulnya nilai kerugian sebanyak itu yang ditimbulkan atas perbuatan para tergugat oleh karena itu tidaklah berdasar serta tidak masuk akal namun justru para tergugatlah yang telah dirugikan penggugat baik secara materil dan immateril
45. Bahwa dalil penggugat pada poin 18, 19, dan 20 tidak beralasan hukum penggugat atas surat-surat dari para tergugat ataupun pihak ketiga yang mendapat hak dari padanya oleh karena para tergugat adalah berdiri sendiri karena tanah yang disengketakan/terperkara adalah tanah warisan dari Kakek dan atau orang tua para tergugat oleh karena itu tidak perlu mendapat izin dari pada Penggugat bahkan perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum namun justru Penggugatlah yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara mencaplok, menyerobot serta memasuki tanah warisan dari para tergugat tanpa izin dari pada para tergugat sendiri dengan cara menyertifikatkan tanah para tergugat baik sebahagian maupun seluruhnya, bahkan telah mengaburkan batas-batas tanah milik para tergugat tersebut serta tidak dapat dibongkar



rumah dan kuburan karena tanah adalah milik para tergugat yang diperoleh secara warisan.

46. Bahwa dalil penggugat pada poin 21, adalah tidak dibenarkan hukum dan tidak dapat diterima tindakan sita jaminan karena penggugat tidak mempunyai alasan dan fakta-fakta yang kuat serta tidak mendasar dalam hal melakukan sita jaminan, berdasar dari dalil tersebut sita jaminan yang akan diletakkan tidak sah dan berharga, karena para tergugat mendapat tanah miliknya beralasan dari warisan yang telah dicaplok diserobot serta telah memasuki tanah milik para tergugat tanpa izin kepada para tergugat
47. Bahwa berhubung perbuatan Sertifikat Hak Milik No. 239 adalah cacat hukum yang ditandai dengan adanya pengukuran ataupun surat ukur adalah tidak benar dan tidak lengkap, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat dipertimbangkan;
48. Bahwa seiring dengan itu, permohonan untuk pembantaian dan pemblokiran Sertifikat Hak milik No.239 telah dilakukan oleh para tergugat tetanggal, 17 Juni 2017, ke Badan Pertanahan Nasional kabupaten Simalungun yang saat ini sedang di proses karena di lahan tersebut terdapat hak milik orang lain yakni milik para tergugat. Pemblokiran itu berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. Yang telah mengikat semua para pihak, berhubung tanah yang dimohonkan sertifikat oleh penggugat tidak beretika baik dan secara nyata tidak dikuasanya lahan dimaksud maka para tergugat yang mempunyai hak atas tanah itu oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mempertimbangkannya secara seksama;

Berdasarkan uraian dalil di atas, Para Tergugat memohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

DALAM POKOK PERKARA

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi tergugat untuk seluruhnya

DALAM KONPENSI

- a. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;



- b. Menyatakan dan menetapkan tanah perkara adalah tanah warisan yang diperoleh dari Rerak Manurung dan atau Puasa Manurung sebagai Pewaris luas 1600m2 beserta batasnya
- c. Menghukum dan Menyatakan TIDAK SAH dan tidak memiliki kekuatan mengikat menurut hukum timbulnya Sertifikat Hak Milik 239 dan atau tidak berlaku kepada pihak ketiga dan atau siapa saja pun yang mendapat hak dari pada tanah milik para Tergugat. yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Simalungun karena dasar pembuatannya adalah cacat hukum.
- d. Menghukum dan memerintahkan Penggugat atas sertifikat tanah nomor 239 yang telah menyerobot tanah milik para tergugat luas 536 m2 secara suka rela karena Cacat Hukum serta tidak berlaku kepada siapa pun juga.
- e. Menolak sita jaminan yang diajukan oleh penggugat
- f. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini.
- g. Menghukum Penggugat tunduk terhadap putusan perkara ini

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Simalungun dengan putusannya Nomor 78/Pdt.G/2019/PN Sim tanggal 3 Maret telah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan dalam hukum berharga, sah dan berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik No. 239/Desa (Kel.) Saribu Asih Tanggal 7 April 2016 seluas 3.354 meter persegi, Surat Ukur No.153/Saribu Asih/2015 sertifikat atas nama Mangiring Manurung (*Penggugat*), yang didalamnya tanah perkara berada.
3. Menyatakan dalam hukum tanah perkara yaitu sebidang tanah (*Sebagian dari tanah dalam SHM No. 239/Desa Saribu Asih*), luasnya adalah lebih kurang 536 meter persegi terletak di Jalan Raya Hatonduhan - Mandoge Jaumaria, Nagori (*Desa/Kel.*) Saribu Asih, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:
Sebelah Timur : Jalan Raya Hatonduhan-Mandoge (*lebih kurang 3 Meter*).
Sebelah Utara : Tanah Penggugat (*lebih kurang 30 Meter*).
Sebelah Selatan : Tanah Mangatur Manurung (*lebih kurang 37 Meter*).
Sebelah Barat : Tanah Ajimar Manurung (*lebih kurang 19 Meter*).
adalah sah tanah warisan milik Penggugat.



4. Menyatakan dalam hukum perbuatan Para Tergugat, yaitu : yang telah mengklaim tanah terperkara adalah miliknya, menebangi pepohonan, meratakan sebagian tanah terperkara dan mendirikan bangunan rumah serta menguburkan isteri tergugat II diatas tanah terperkara tanpa alas hak yang sah dan atau tanpa seijin / persetujuan Penggugat adalah perbuatan melawan Hukum.
5. Menyatakan dalam hukum, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat atas tanah terperkara yang dibuat atau suruh dibuat oleh tergugat atau pihak lain yang memperoleh hak daripadanya atau pihak ketiga lainnya tanpa seijin dan persetujuan Penggugat yang terbit baik sebelum maupun sesudah gugatan ini dimajukan di Pengadilan Negeri Simalungun.
6. Menghukum para tergugat atau pihak lain yang menerima hak daripadanya untuk membongkar bangunan rumah maupun memindahkan kuburan isteri tergugat II lalu menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan bersih, baik, kosong dan tanpa dibebani hak-hak apapun diatasnya untuk dapat dimiliki/kuasai secara leluasa oleh Penggugat.
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa secara tanggung-menanggung atau tanggung renteng dengan kontan dan sekaligus kepada Penggugat sampai dengan Para Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari terhitung dari sejak tanggal putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, apabila Para Tergugat lalai memenuhi putusan pengadilan dalam perkara ini secara sukarela terhitung sejak putusan yang berkekuatan hukum (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini diberitahukan secara resmi kepada Para Tergugat.
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang ini ditaksir berjumlah Rp 2.505.000,00 (dua juta lima ratus lima ribu rupiah) secara tanggung renteng.

Membaca akta pernyataan permohonan banding Nomor 78/Pdt.G/2019/PN Sim yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Maret 2020 Para Pembanding/Tergugat I,II melalui kuasa hukumnya telah mengajukan

Halaman 28 dari 59 halaman Putusan Perdata Nomor 306/Pdt/2020/PTMDN



permohonan banding, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa hukum Penggugat/Terbanding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 26 Maret 2020 ;

Menimbang bahwa terhadap permohonan banding tersebut diatas, Para Pembanding/Tergugat I,II telah menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 13 Mei 2020, memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pada Pengadilan Negeri Simalungun kepada Kuasa hukum Terbanding/Penggugat pada tanggal 27 Mei 2020 ;

Menimbang bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarutung telah menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara dan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 78/Pdt.G/2019/PN Sim tanggal 3 Maret 2020 yang disampaikan kepada Kuasa hukum Para Pembanding semula Tergugat I,II pada tanggal 20 April 2020, dan kepada Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat pada tanggal 28 April 2020, yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding/Tergugat I,II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa hukum Para Pembanding/Tergugat I,II menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar Putusan *judex factie* Tingkat Perkara Nomor 78/Pdt.G/2019/PN.Sim Tanggal 3 Maret 2020, tersebut tidak tepat dan tidak benar. dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa dalam menyajikan alat bukti dokumen terbanding/Penggugat menghadirkan 12 (dua belas) bukti surat. Bahwa dari 12 (dua belas) bukti tersebut pada intinya hal ini dapat disangkal sebagai berikut :



- a. Surat Tarombo Keturunan Alm. Rerak Manurung (Ompu Mauli) yang disesuaikan dengan surat aslinya dan meterai secukupnya P-1, adalah benar adanya bahwa Keturunan dari Alm. Rerak Manurung adalah Alm. Mangantar Manurung (orang tua terbanding/Penggugat), alm. Puasa Manurung (orang tua pbanding I/Tergugat I) dan alm. Bonasal Manurung (orang tua Mangatur Manurung, saksi dari penggugat). Berdasarkan alat bukti tersebut para tergugat patut dan beralasan hukum mendapat dan menerima warisan/harta peninggalan yang ditinggal oleh alm. Rerak Manurung tidak ada satupun yang dapat dikecualikan baik keturunan Alm. Mangantar Manurung (orang tua terbanding/Penggugat), alm. Puasa Manurung (orang tua pbanding I/Tergugat I) dan maupun keturunan alm. Bonasal Manurung (orang tua Mangatur Manurung;
- b. Surat /akte penegasan pemisahan dan pembahagian Hak Waris No.15 tanggal 21 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Martua Simanjuntak, SH Notaris di Medan yang berupa fotocopi adalah cacat hukum karena tidak adanya persetujuan sesama ahli waris baik yang diberikan oleh para pbanding/para tergugat (keturunan alm. Puasa Manurung) maupun persetujuan yang diberikakan oleh Keturunan Bonasal Manurung, dengan tidak adanya persetujuan tersebut akta tersebut adalah batal demi hukum;
- c. Surat Sertifikat Hak Milik No.239/Desa Saribu Asih, tanggal 7 April 2016, luas 3354m2 dengan surat ukurnya 9-10-2015 No.153/Saribu Asih/2015 adalah tidak berdasarkan atas perolehan tanah tersebut dan tidak berasal dari tanah warisan dari alm. Rerak Manurung maupun dari alm. Mangantar Manurung, oleh karena itu asal-usulnya tidak jelas dan kabur maka SHM tersebut adalah batal demi hukum, SHM tersebut adalah dianggap tidak pernah ada. Serta tidak berlaku kepada siapapun juga.
- d. Surat Pernyataan yang telah di meteraikan
- e. Surat Pernyataan yang telah di meteraikan
- f. Surat putusan perkara pidana No.530/Pid.B/2016/PN.Sim tanggal 1 Maret 2017 adalah kekeliruan hukum.
- g. Surat Perjanjian Perbatasan tanggal 9 September 2000 antara op. Marnigot br. Siahaan (ibu terbanding/Penggugat dengan Bonasal Manurung yang diketahui oleh Kepala Desa Saribu Asih adalah cacat



hukum karena tidak ada persetujuan dari seluruh ahli waris yang sah, oleh karena itu perjanjian ini adalah batal demi hukum.

- h. Surat Pernyataan tanggal 23 Maret 2015 yang dibuat oleh Waster Manurung yang diketahui oleh kepala Desa Saribu Asih adalah tidak mempunyai kekuatan hukum karena surat tersebut tidak dibatalkan instansi yang berwenang berdasarkan hukum.
- i. Surat Pernyataan tanggal 23 Maret 2015 yang di buat oleh Abner Siallagan selaku Kepala Desa Saribu Asih adalah surat yang bertentangan denganh hukum karena pembatalan surat tersebut tidak dibuat oleh instansi yang berwenang untuk itu.
- j. Surat PBB tahun 2017, Surat PBB tahun 2018 dan surat PBB tahun 2019 adalah suatu kewajiban bagi penduduk Indonesia untuk membayar pajaknya sendiri, bukan suatu syarat pembuktian di Persidangan oleh karena itu bukti ini dianggap tidak pernah ada.

2) Alat Bukti Keterangan Saksi.

Terbanding/Penggugat dalam perkara ini telah menghadirkan 3 orang saksi yaitu :

2.1. SAMSUL PASARIBU, Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal Pembanding I/Tergugat I yakni Tianur Manurung namun tidak kenal dengan Pembanding II/tergugat II Rolis Gultom
- Saksi menerangkan mengetahui perkara antara terbanding/penggugat dengan para pembanding/para tergugat yaitu sebidang tanah terletak di Jaumaria Desa Saribu Asih Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun
- Saksi menerangkan sering melewati tanah terperkara lokasinya berada di pinggir jalan dengan lebar 13m2 dan panjang 19-20m2 sebelah kiri ada lebih kurang 20m2 berbatas dengan Mangantar Manurung, sebelah kanan lebih kurang 16 m2 Bonasal Manurung sebelah belakang ada kuburan ada ajimar manurung.



- Saksi menerangkan sejak kecil telah berada ditempat itu, jumlah saudara 12 orang saudara terbanding/penggugat dan terbanding/penggugat anak ke 7 dari 12 bersaudara berada disebelah tanah persoalan,
- Saksi menerangkan ada menguasai tanah yakni orang tua mangiring manurung sejak tahun 1972 dan orang tua pembeding I/tergugat I pernah tahu juga, ada orang tua pembeding I/tergugat berada dibelakang kuburan ada pohon lada dan di tempat itu ompunnya memiliki rumah , dan rumah mangantar manurung berjarak 30m2.
- Saksi menerangkan warisan mangirng manurung berasal dari orang tuanya dan merupakan anak bungsu laki-laki.
- Saksi menerangkan tidak pernah tahu mengenai sertifikat tanah mangiring manurung,
- Saksi menerangkan tidak mengetahui Menantu tianur meninggal di lokasi objek perkara karena saksi tidak sedang berada dikampung jaumaria, saribu asih.
- Saksi mengenal Tianur Manurung sejak kecil dan besar disitu dan berada di tempat ompunnya di kampung lama, orang tua pembeding I/tergugat kenal ada tanah sawah di diberikan kepada tergugat seluas lebih kurang 0,5 ha
- Saksi menerangkan lebar tanah 13m2 dan panjang 19m2 milik mangantar manurung sekarang milik mangiring manurung
- Saksi menerangkan kenal dengan Tianur Manurung sejak tahun 1970, namun tidak kenal dengan orang tua Pembeding I/tergugat I dan tidak pernah tinggal disitu dan tidak ada mempunyai rumah disitu, mangantar manurung. Bonasal manurung, tidak kenal rerak manurung atas tanah tersebut.

2.2 WASTER MANURUNG. Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan tidak kenal dengan para pembeding/para tergugat dan mengenal terbanding/penggugat.
- Saksi menerangkan mengetahui ada sengketa tanah seluas di Jaumaria Desa Saribu Asih kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun;
- Saksi menerangkan antara mangantar manurung dan bonasal manurung



- saksi menerangkan pernah ikut dan mendengar ada permasalahan batas tanah dalam hal penguasaan tanah darit tahun 1994 - 2008 antara Bonasal Manurung dengan orang tua Mangiring Manurung yaitu br siahaan namun tidak mengetahui secara jelas batas-batas tanah yang disengketakan
- saksi menerangkan pernah menjabat jadi kepala Desa Saribu Asih dan pernah membuat surat pembanding I/tergugat I namun dibatalkan sesuai dengan surat pernyataannya setelah tidak kepala desa namun pembatalan itu tidak disampaikan kepada pembanding I/tergugat I
- Saksi menerangkan pernah ditangani kepala desa mulai tahun 2004 antara Mangantar Manurung dan bonasal manurung namun yang dimasalahkan adalah batas saja namun sebagai kepala desa juga tidak tahu luas tanah yang diperkarakan tersebut
- Saksi menerangkan pernah melihat fotocopi Sertifikat yang disengketakan namun dalam hal pembuatan sertifikat Hak Milik penggugat no. 239 tidak pernah melihat warkah-warkah atau berkas permohonan untuk mohon sertifikat sebelum dibawa ke badan pertanahan Nasional simalungun, baik sebelum menjabat kepala desa maupun setelah menjabat kepala desa di Desa Saribu Asih di kantor kepala desa sebagai arsip.

2.3. MANGATUR MANURUNG, Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal orang tua Pembanding I/Tergugat I yakni alm. Puasa manurung Manurung dan juga mengenal Para pembanding/para tergugat
- Saksi menerangkan keturunan dari Alm. Rerak Manurung ada 8 orang, 3 (tiga) orang laki-lak/i yaitu Mangantar Manurung, alm. Puasa Manurung dan Bonasal Manurung dan 5 (lima) perempuan.
- Saksi menerangkan dalam hal persoalan antara terbanding/penggugat dan para pembanding/para tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Jaumaria Desa Saribu Asih kecamatan Haonduhan kabupaten Simalungun.
- Saksi menerangkan dan mengaku yang diperkarakan adalah 4 rante dan satunya kurang lebih 1 rante dan di atas 1 rante itu terdapat bangunan



rumah milik pembeding I/tergugat I yang merupakan itonya (kakaknya saksi) yakni Tianur Manurung

- Saksi menerangkan tanah terperkara adalah tanah milik terbanding/penggugat dan kuburan yang berada di lokasi tersebut adalah milik kuburan keluarga yakni Kuburan Mangantar Manurung, Puasa Manurung dan Bonasal Manurung secara baris berbaris
- Saksi menerangkan terbanding/penggugat memperoleh tanah dari orang tuanya dan dari kakeknya dan orang tua pengkuat meninggal tahun 1989.
- Saksi menerangkan dan mengaku puasa Manurung adalah anak kandung dari Rerak Manurung juga
- Saksi menerangkan sewaktu bangun rumah dan buat kurubarn dilarang oleh terbanding/penggugat untuk pemakaman tersebut sekitar 4 tahun yang lalu.
- Saksi menerangkan yang duluan meninggal adalah Puasa Manurung dari pada Mangantar Manurung pada saat hidupnya tanah ada diberikan kepada tergugat I seluas 7 rante.
- Saksi menerangkan kakeknya meninggal tahun 1992 dan berada di perkampungan lama dibelakang kuburan dan pembeding I/tergugat I tidak pernah tinggal di objek perkara/ Jaumaria namun tidak tahu tinggal di mana pun.
- Saksi menerangkan harta yang ditinggalkan oleh alm. Rerak Manurung lebih kurang 15 ha untuk Mangantar Manurung lebih kurang 8-9 ha untuk Bonasal Manurung lebih kurang 6 ha tahun 1970, bagian/porsi saksi sendiri lebih kurang 20 rante.
- Saksi menerangkan pada saat pengukuran dan permohonan sertifikat saksi mengatakan jarak antara rumah saksi dengan tanah penggugat ada lebih kurang 40 m sebagai batas tanah terbanding/penggugat;
- Saksi menerangkan di depan majelis hakim bahwa Surat Pernyataan tanah warisan perolehan bagian atau porsi pembeding I/Tergugat I dari Alm. Puasa manurung orang tua pembeding I/Tergugat I dan kakek dari pembeding II/Tergugat II yang terletak di Desa Saribu Asih Dusun Jaumaria Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun tertanggal 15 Januari 2015, yang dibuat dan ditandatangani pembeding I/Tergugat I yakni Tianur Manurung seluas 8000 (delapan ribu meter persegi)



berukuran 50x160m yang ditanda tangani Saksi sendiri tidak diakuinya padahal ada nama saksi sendiri yakni bukti para pembeding/para tergugat yang ditandai dengan bukti T1,T2-4.

- Tentang Alat Bukti Dari para pembeding/Para Tergugat

1) Alat Bukti Surat/Dokumen

Bahwa dalam menyajikan alat bukti dokumen para pembeding/Para Tergugat menghadirkan 10 (sepuluh) bukti surat. Bahwa dari 10 (sepuluh) bukti tersebut pada intinya hal ini dapat dijelaskan dan diterangkan sebagai berikut :

1. Foto copy Surat tanah warisan tanah/pertapakan perolehan pembeding I/Tergugat I dari Alm. **Puasa manurung orang tua Tergugat I dan kakek dari Tergugat II yang terletak di Desa Saribu Asih Dusun Jaumaria** Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun tertanggal 25 Mei 2007, diketahui dan ditandatangani oleh **Kepala Desa/Pangulu Nagori Saribu Asih Waster Manurung dan Ahli Waris Tianur Br Manurung bermeterai cukup selaus 4 rante berukuran 40x40m atau 1600m2** (seribu enam ratus meter persegi) yang telah dinazegelkan dan bermeterai cukup ditandai dengan **T1,T2-1**

Keterangan :

Bukti T1,T2-1 merupakan asal usul tanah warisan milik pembeding I/Tergugat I, yang diwariskan oleh Alm. Puasa Manurung Anak Alm. Rerak Manurung kepada Tergugat I, bukti ini ditandatangani saksi-saksi yakni saksi Bonaing Manurung (abang Kandung terbanding/Penggugat sendiri, yang paling sulung dari 12 bersaudara), Anak Alm. Mangantar Manurung Anak Alm. Rerak Manurung (Bahagian dari Alm. Mangantar Manurung Terletak Sebelah Utara dari bagian atau Porsi alm. Puasa Manurung seperti dalam surat ini). Saksi Junison Manurung Anak Alm. Bonasal Manurung yang nomor tiga dari 10 bersaudara, Anak Alm. Rerak Manurung (Bahagian dari Alm. Bonasal Manurung Terletak Sebelah Selatan dari bagian atau Porsi alm. Puasa Manurung seperti dalam surat ini) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lain yang telah disepakati sejak lama oleh Keturunan Alm. Rerak Manurung dan ketiga putranya, adalah alas hak tanah luas 4 rante, yang hingga saat ini tidak pernah diperjualbelikan atau untuk disetujui untuk dibagi,

Halaman 35 dari 59 halaman Putusan Perdata Nomor 306/Pdt/2020/PTMDN



dipecah, diserahkan kepada siapa pun juga. Bukti surat tersebut nyata dan terlihat secara jelas tidak pernah dikurangi baik sebahagian maupun keseluruhan oleh pejabat manapun baik kepala Desa/Pangulu Nagori Saribu Asih hingga sekarang ini apalagi kepada Penggugat dalam penerbitan SHM Nomor 239, batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan raya berukuran sepanjang 40 m.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Bonasal Manurung berukuran 40 m.
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Wakaf/Kuburan berukuran 40 m.
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Mangantar Manurung berukuran 40 m

Keadaan fisik pada saat diadakan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim diperoleh fakta bahwa rumah penggugat sebagai warisan dari orang tuanya (Mangantar Manurung), objek Perkara (yang dikatakan pembanding I/Tergugat I sebagai warisan dari orang tuanya yaitu alm. Puasa Manurung dan rumah dan tanah yang ditempati oleh keturunan dari Bonasal Manurung adalah berdiri sejajar dan berurutan.” (sesuai Halaman 28 pada paragraf 6 Pertimbangan Hukum Putusan PN Simalungun No. 27/Pdt.G/2017/PN. Sim)

2. Foto copi Surat Ukur Nomor 153/Saribu Asih 2015 tanggal 19 Oktober 2015 dari SHM 239 yang telah dinazegelkan dan bermeterai cukup ditandai dengan **T1,T2-2**

Keterangan :

Bukti **T1,T2-2** disebut dalam Surat ukur tersebut ‘Dalam Keadaan Tanah : Pertanian’ namun pada keadaan fisik tanah terdapat rumah 1 (satu) unit milik para pembanding/para tergugat dan pekuburan Istri pembanding II/Tergugat II, disinyalir pengukur telah tidak beretiked baik, dan tidak sampai ke lokasi tanah hanya penunjukan dari terbanding/Penggugat yang niatnya untuk mengklaim dan menyerobot milik para tergugat seluas 536 m2, berdasarkan pensertifikatan tanah seluas 3354m2 dengan No.239 Kelurahan/Desa Saribu Asih yang



diterbitkan oleh Kepala Kantor BPN Kabupaten Simalungun tanggal 7 April 2016 dengan surat ukur No. 153/Saribu Asih/2015 tertanggal 19 Oktober 2015 adalah dulunya tempat rumah atau gubuk Orang Tua Para Tergugat bukan Tempat rumah orang tua terbanding/Penggugat yang kini telah dibangun rumah Tergugat I, sejak 15 Januari 2015, berikut kuburan istri Tergugat II yakni Nawi Boru Situmorang.23 Agustus 2016.

Bahwa sesuai prosedurnya alas hak pembuatan SHM tersebut adalah atas asal usul tanah yang dikuasai oleh Negara tidak berdasarkan akta Penegasan Pemisahan dan pembahagian Hak Wariis, akta No. 15 tanggal 21 Maret 2012 yang dibuat oleh Notaris Medan Martua Simanjuntak, SH oleh karena itu pembuatan surat tersebut tidak berdasar sama sekali dari dasar tanah warisan baik dari alm. Mangantar Manurung sebagai pewaris maupun dari alm. Rerak Manurung sebagai Pewaris. Bahwa begitu juga dalam permohonan surat ukur didapati tanggal 19-10-2015 dan waktu pengukuran tanggal yang sama yang ditunjuk oleh MANGIRING MANURUNG (terbanding/penggugat), diukur dan digambar oleh ANDREW LEKSONA TURNIP dan Surat Keputusan KAKAN Simalungun, tanggal 12-02-2016 Nomor : 52/HM/BPN-12-08/KKP/II/2016 sementara rumah bangunan para tergugat telah ada sejak 15 Januari 2015 serta dihuni para pembeding/para tergugat, berikut kuburan istri Tergugat II yakni Nawi Boru Situmorang.23 Agustus 2016.

Begitu juga dengan luasnya yang diklaim seluas 3354m2 persegi juga tidak berdasarkan akta Penegasan Pemisahan dan pembahagian Hak Wariis, akta No. 15 tanggal 21 Maret 2012 yang dibuat oleh Notaris Medan Martua Simanjuntak, SH namun luas tersebut dibuat asal-asalan semata yang telah mengklaim milik dari para tergugat oleh karena itu surat SHM tersebut batal demi hukum.

Bahwa SHM tersebut telah kontra dengan Surat tanah warisan tanah/pertapakan perolehan pembeding I/Tergugat I dari Alm. **Puasa manurung orang tua Tergugat I dan kakek dari Tergugat II yang terletak di Desa Saribu Asih Dusun Jaumaria** Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun tertanggal 25 Mei 2007, diketahui dan ditandatangani oleh **Kepala Desa/Pangulu Nagori Saribu Asih Waster Manurung dan Ahli Waris Tianur Br Manurung bermeterai cukup**

Halaman 37 dari 59 halaman Putusan Perdata Nomor 306/Pdt/2020/PTMDN



seluas 4 rante berukuran 40x40m atau 1600m² (seribu enam ratus meter persegi)

3. Foto copi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/765. /KI-SS/VII/2017 tanggal 26 Juli 2017 yang dibuat Tergugat I, II dan para ahli waris lainnya, diperbuat dan ditandatangani oleh Matsyah Kepala Desa Kuala Indah dan ditandatangani oleh Camat Razali Husin, Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara, telah dinazegelkan dan bermeterai cukup ditandai dengan **T1,T2-3**.

Keterangan :

Bukti T1, T2-3, menyatakan dan menyebutkan hubungan hukum dan/atau bahwa Keturunan **Alm. Puasa Manurung**, dengan para pembanding/tergugat I dan II serta para ahli waris lainnya dalam hal itu nyata dan jelas bukanlah hanya pembanding I/Tergugat I saja sebagai ahli waris dari si Pewaris, namun masih ada yang lain sebanyak 3 orang lagi, atas tanah warisan milik pembanding I/tergugat I sesuai ketentuan undang-undang atau secara hukum, belum adanya pembagian atau pemisahan atas nama masing-masing ahli waris dan/atau adanya saling menyerahkan hak dan kewajiban diantara para ahli waris atas tanah warisan.

4. Foto copy Surat Pernyataan tanah warisan perolehan bagian atau porsi Tergugat I dari Alm. Puasa manurung orang tua pembanding I/Tergugat I dan kakek dari Tergugat II yang terletak di Desa Saribu Asih Dusun Jaumaria Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun tertanggal 15 Januari 2015, yang dibuat dan ditandatangani pembanding I/Tergugat I yakni Tianur Manurung bermeterai cukup seluas 8000 (delapan ribu meter persegi) berukuran 50x160m yang telah dinazegelkan dan bermeterai cukup ditandai dengan **T1,T2-4**

Keterangan :

Bukti T1,T2-4 merupakan asal usul tanah/pengakuan warisan milik pembanding I/Tergugat I, yang diwariskan oleh Alm. Puasa Manurung Anak Alm. Rerak Manurung kepada Pembanding I/Tergugat I, bukti ini ditandatangani saksi-saksi yakni saksi Bonaing Manurung (abang



Kandung terbanding/Penggugat sendiri, yang paling sulung dari 12 bersaudara), Anak Alm. Mangantar Manurung Anak Alm. Rerak Manurung.. Saksi Bosar Manurung anak Alm. Bonasal Manurung yang nomor dua, saksi Junison Manurung Anak Alm. Bonasal Manurung yang nomor tiga, saksi Mangatur Manurung Alm. Bonasal Manurung yang nomor sepuluh dari 10 bersaudara, Anak Alm. Rerak Manurung, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lain yang telah disepakati sejak lama oleh Keturunan Alm. Rerak Manurung dan ketiga putranya, adalah alas hak tanah luas 8000 m2, yang hingga saat ini tidak pernah diperjualbelikan atau menyetujui untuk dibagi, dipecah, diserahkan kepada siapa pun juga namun tanah warisan ini sekarang telah dikuasai oleh terbanding/penggugat sendiri. Bukti ini membuktikan niat terbanding/penggugat untuk menguasai dan mengklaim warisan tanah milik para pbanding/para tergugat baik sebahagian maupun secara keseluruhan secara tidak beretiket baik, yang satu hamparan dengan tanah terperkara.

5. Foto copi Surat Perjanjian gadai yang digadaikan suami Tergugat I yakni alm. Robert Gultom, kepada W. Simanjuntak tanggal 29- Agustus 1985 berupa sebidang tanah sawah milik Tergugat I (warisan Orang tua Tergugat I dari alm. Rerak Manurung) kepada W. Simanjuntak seluas 6,1/4 (enam seperempat rante atau 0,6 ha selama 3 tahun) yang akhirnya dibeli oleh W. Simanjuntak tersebut tidak satu hamparan dengan objek terperkara, yang telah dinazegelkan dan bermeterai cukup ditandai dengan **T1,T2-5**
6. Foto copi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 27/Pdt.G/2017/PN.Sim tanggal 1 Nopember 2017 dalam amar putusan tersebut, Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO) yang telah dinazegelkan dan bermeterai cukup ditandai dengan **T1,T2-6**
7. Foto copi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 114/Pdt/2018/PT.MDN tanggal 15 Mei 2018 dalam amar putusan tersebut, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 27/Pdt.G/2017/PN.Sim tanggal 1 Nopember 2017 yang telah dinazegelkan dan bermeterai cukup ditandai dengan **T1,T2-7**
8. Foto copi Tambahan Memori Banding Pbanding semula terbanding/penggugat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun

Halaman 39 dari 59 halaman Putusan Perdata Nomor 306/Pdt/2020/PTMDN



Nomor 27/Pdt.G/2017/PN.Sim tanggal 1 Nopember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh penggugat tanggal 11 April 2018, tanpa proses pemeriksaan di sidang pengadilan perkara Nomor 27/Pdt.G/2017/PN.Sim, yang telah dinazegelkan dan bermeterai cukup ditandai dengan **T1,T2-8**

Keterangan :

Bukti **T1,T2-8 terbanding/Penggugat** telah **mengakui** bahwa alm. Rerak Manurung memilik anak yaitu : Mangantar Manurung, alm. Puasa Manurung dan alm. Bonasal Manurung dan ada memiliki tanah warisan dan meninggalkan warisan tanah seluas 160.000 m2/16 hektar. Oleh karenanya untuk tiap-tiap putranya menurut ketentuan hukum yang mempunyai hak yang sama, maka harus dibagi 3 (tiga) menjadi seluas 53.333 m2 (lima puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga meter persegi) untuk tiap anak-anak dari alm. Rerak Manurung. Namun sebahagian dan/atau seluruhnya telah digelapkan oleh terbanding/Penggugat sendiri.

9. Foto copi silsilah Keluarga Manurung antara terbanding/Penggugat dan para pembeding/Para Tergugat (Tarombo Ni Manurung) yang telah dinazegelkan dan bermeterai cukup ditandai dengan **T1,T2-9**

10. Foto copi alm. Rerak Manurung dan Istrinya almh. Margaretta Br. Gultom dan Ketiga Anaknya yakni alm. Mangantar Manurung dan Istrinya, Alm. Puasa Manurung dan Istrinya Bonasal Manurung dan Istrinya yang merupakan keluarga dekat, Abang Beradik, bersaudara antara terbanding/Penggugat dan pembeding I/Tergugat I yang telah dinazegelkan dan bermeterai cukup ditandai dengan **T1,T2-10**

2). Alat Bukti Keterangan Saksi.

Para Pembeding/Para Tergugat dalam perkara ini telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu :

2.1 ARIMA SITORUS, lahir di Silomariah, 05 Juni 1951, Umur 69 tahun
Jenis Kelamin Perempuan, pekerjaan Bertani Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Pengkolan Desa Jawa Tonga II Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun. Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 40 dari 59 halaman Putusan Perdata Nomor 306/Pdt/2020/PTMDN



- o Bahwa saksi menerangkan mengetahui dan mengenal orang tua pbanding I/Tergugat I dan kenal dengan Mangring Manurung yakni anak alm. Mangantar manurung sejak lama,
- o saksi menerangkan yang mengolah tanah tersebut adalah para pbanding/para tergugat dan membuat rumah tahun 2015 hingga sekarang ini secara terus menerus.
- o saksi menerangkan pada tahun 2007 Tergugat I ada membuat Surat keterangan tanah berupa Surat Warisan Tanah/Pertapakan yang diterbitkan oleh Kepala Desa Jaumaria oleh Waster Manurung dengan batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan raya berukuran sepanjang 40 m..
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Wakaf/Kuburan berukuran 40 m.
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Mangantar Manurung berukuran 40 m.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Bonasal Manurung berukuran 40 m
- o saksi menerangkan tanah tersebut tidak pernah diserahkan kepada siapa pun, tanah tersebut diolah oleh para pbanding/para Tergugat dan membangun rumah lebih kurang 7x8m yang diperoleh dari orang tuanya sendiri secara terus menerus.
- o saksi menerangkan mengenai surat warisan tanah milik para pbanding/para tergugat tidak pernah mendengar surat tanah itu dibatalkan namun pernah dilihatnya.
- o Saksi menerangkan dan mengaku di depan Hakim Majelis dan kuasa hukum para pbanding/para tergugat serta kuasa hukum terbanding/penggugat yang diperlihatkan kepadanya bukti para pbanding/para tergugat yakni bukti T1,T2-1 mengetahui secara jelas surat pertapakan itu milik para pbanding/para tergugat
- o saksi menerangkan orang tua pbanding I/Tergugat I (Tianur Manurung) yakni Alm. Puasa Manurung bersama istrinya Br.



Siahaan pernah tinggal di lokasi objek perkara dengan adanya gubuk atau rumah panggung sekitar tahun 1960;

- o saksi menerangkan pernah tinggal di rumah panggung/gubuk itu ketika menjaga durian semasa anak-anak dan remaja. sekitar antara 1960 dan tahun 1965.
- o saksi menerangkan bahwa rumah Alm. Rerak Manurung tinggal dahulunya tidak berada di tanah atau gubuk Alm Puasa Manurung namun tinggal di belakang kuburan yang dulunya perkampungan lama dan anak-anaknya atau ketiga putranya yakni Alm. Mangantar Manurung, Alm. Puasa Manurung dan Bonasal Manurung semuanya sejajar tinggal menghadap jalan besar atau Jalan raya atau jalan pasar umum.
- o saksi menerangkan ada mengetahui pembanding I/tergugat I ada menjual tanah satu bidang tanah atau sasui seluas 1,5 ha kepada Bonaing manurung (abang kandung terbanding/Penggugat) yang merupakan bagian atau porsinya dari luas 16 ha milik warisan Alm Rerak Manurung.

2.2. TOGU SITORUS, lahir di Silomariah, 31 Desember 1947, Umur 73 tahun Jenis Kelamin laki-laki, pekerjaan Bertani Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Huta II Silomariah Desa Saribu Asih Kecamatan Haonduhan Kabupaten Simalungun. Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- o Saksi menerangkan kenal dengan Tianur Manurung dan juga kenal alm. Rerak Manurung mempunyai 3 (tiga) anak laki-laki yakni : Mangantar Manurung, Puasa Manurung dan Bonasal Manurung dan 5 perempuan.
- o Saksi menerangkan ada harta yang ditinggal kepada anaknya yakni di lokasi Jaumaria tanah terperkara yakni Mangantar Manurung berada di sebelah kiri dan Puasa Manurung berada ditengah dan Bonasal Manurung berada di sebelah kanan tanah yang telah dibaginya.
- o Saksi menerangkan bapak Tianur Manurung berada di lokasi tersebut membuat rumah di tengah lokasi tanah objek perkara yang sekarang dipermasalahkan saksi menerangkan dalam objek



perkara pernah tinggal Puasa manurung bangunan terbuat dari tiang kayu bulat beratapkan lalang

- o Saksi menerangkan di depan majelis hakim bahwa Surat Pernyataan tanah warisan perolehan bagian atau porsi pembanding I/Tergugat I dari Alm. Puasa manurung orang tua Tergugat I dan kakek dari Tergugat II yang terletak di Desa Saribu Asih Dusun Jaumaria Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun tertanggal 15 Januari 2015, yang dibuat dan ditandatangani pembanding I/Tergugat I yakni Tianur Manurung selaus 8000 (delapan ribu meter persegi) berukuran 50x160m yang ditanda tangani Saksi sendiri diakuinya ada nama saksi sendiri yakni bukti para pembanding/para tergugat yang ditandai dengan bukti T1,T2-4.
 - o Saksi menerangkan diobjek perkara ada kuburan bersama yakni anak-anaknya Mangantar manurung, Puasa Manurung dan Bosanasal Manurung dan sudah dibuat secara kekeluargaan.
 - o Saksi menerangkan keluarga saksi juga mendapat 11 rante dari pembagaian kakeknya sendiri dan tidak mengetahui ada tianur manurung
1. Bahwa menanggapi pertimbangan hukum majelis tingkat pertama dalam halaman 36 paragraf 2, para pembanding tidak sependapat, karena alasan tersebut, hanya mempertimbangkan surat hak milik dari daripada terbanding/penggugat dan tidak mempertimbangkan hak milik dari pada para pembanding yaitu adanya ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa “sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”;
 2. Bahwa namun majelis hakim tingkat pertama sejatinya dan seyogyanya harus mempertimbangkan yaitu pasal 32 ayat (2) peraturan nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di Indonesia juga ditentukan bahwa “dalam hal atas suatu bidang tanah



sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan etiket baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut, apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepada Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.”

3. bahwa dalam ketentuan tersebut, terdapat syarat bahwa tanah yang diberikan sertifikat tersebut harus diperoleh “dengan etiket baik dan secara nyata menguasainya”;
4. bahwa dengan demikian menurut hukum, perlu dinilai mengenai etiket baik dari terbanding/penggugat untuk mengajukan penerbitan sertifikat SHM No. 239/Saribu Asih tersebut dengan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah tersebut”.
5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas tersebut, bahwasannya pensertifikatan yang dilakukan yang telah mencaplok, mengklaim tanah milik para pembanding jelas sertifikat hak milik no.239 tersebut adalah cacat hukum dikarenakan masih adanya tuntutan dari pada sahnya sertifikat, baik secara prosedur yang dilakukan oleh terbanding yang mengklaim tanah milik para pembanding yang sudah ditempati dan memiliki surat yang sah tentu sertifikat hak milik tersebut jelas cacat hukum dan/atau batal demi hukum yang tidak dapat berlaku kepada siapapun juga.
6. Bahwa hal itu telah juga dibantah dan disangkal dalam persidangan baik saksi-saksi maupun dalam bukti-bukti surat yang telah disampaikan dalam perkara ini namun majelis hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkannya, halaman 36 paragraf 3;
7. Bahwa para pembanding/para tergugat tidak sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama pada halaman 36 paragraf 7, yakni adanya alm. Mangantar Manurung yang meninggal tahun 1988, yang dihadiri oleh pengetua Adat Dalihan Natolu, Hula-hula, dongan tubu dan boru terbanding/penggugat dan saudara-saudari ahli waris lainnya tahun 2012 telah menyepakati membuat pembahagian



seluruh tanah warisan Alm. Mangantar Manurung kepada anak-anaknya sebagaimana dalam Akta Penegasan Pemisahan Dan Pembahagian Hak Waris, Akta No.15 Tanggal 21 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Martua Simanjuntak, SH., waktu itu Notaris di Medan (**Vide Bukti P-2**), termasuk kepada Penggugat yang sebagai anak bungsu memperoleh tanah warisan baik perladangan maupun sawah serta mewarisi rumah peninggalannya, itulah dasarnya Penggugat memiliki dan mewarisi rumah berikut tanah sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik No.239/Desa (Kel). Saribu Asih yang diterbitkan oleh Kepala Kantor BPN Simalungun Tanggal 7 April 2016, Surat ukur No.153/Saribu Asih/2015 Tanggal 19 Oktober 2015, seluas 3.354 M², sertifikat an. Mangiring Manurung (*Penggugat*) terletak di Jalan Raya Hatonduhan-Mandoge Jaumaria, Nagori (Desa/Kel.) Saribu Asih, Kec. Hatonduhan, Kab. Simalungun - Prov. Sumatera Utara (*sebagaimana dalam Vide Bukti P-3*).

8. *Bahwa* adanya pembagian yang dilakukan alm. Mangantar Manurung yang meninggal tahun 1988, yang dihadiri oleh pengetua Adat Dalihan Natolu, Hula-hula, dongan tubu dan boru terbanding/penggugat dan saudara-saudari ahli waris lainnya tahun 2012 telah menyepakati membuat pembahagian seluruh tanah warisan Alm. Mangantar Manurung kepada anak-anaknya sebagaimana dalam Akta Penegasan Pemisahan Dan Pembahagian Hak Waris, Akta No.15 Tanggal 21 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Martua Simanjuntak, SH., waktu itu Notaris di Medan (**Vide Bukti P-2**) adalah telah salah dan keliru;
9. *Bahwa dalam kesalahan dan kekeliruan tersebut, yang hanya dihadiri oleh* pengetua Adat Dalihan Natolu, Hula-hula, dongan tubu dan boru terbanding/penggugat dan saudara-saudari ahli waris namun tidak dihadiri oleh para ahli waris lainnya yakni ahli waris dari pada alm. Puasa Manurung dan ahli waris dari pada alm. Bonasal Manurung berikut 5 orang perempuan anak alm Rerak Manurung sebagai ahli waris yang sah adalah pembagian tersebut telah cacat hukum dan batal demi hukum. Sebab keturunan dari pada alm Rerak Manurung adalah 3 laki-laki dan 5 perempuan tentu juga mempunyai kepentingan dalam hal waris mewarisi.



10. Bahwa pendapat majelis hakim tingkat pertama tersebut adalah telah salah dan keliru, karena pembagian ini adalah pembahagian secara sepihak keluarga dari pada alm. Mangantar Manurung saja, padahal tanah dan bangunan rumah yang dibagi sepihak tersebut adalah tanah warisan dari Alm. Rerak Manurung yang perlu adanya persetujuan dan izin dari para pembanding sebagai harta bersama dan sesama ahli waris lainnya termasuk dari pada ahli waris dari pada Alm. Bonasal Manurung juga karena putranya ada sebanyak 3 orang dan 5 perempuan.
11. Bahwa begitu juga dengan dalam akta tersebut tidak disebutkan bidang mana, termasuk luas dan letak tanah serta batas-batasnya yang dimiliki oleh terbanding/penggugat sehingga terbanding/penggugat telah seenak hatinya mencaplok sebahagian dari pada tanah milik dari pada para pembanding dalam surat sertifikat hak milik no 239 dengan cara tidak beretiket baik, artinya hak bidang yang dimiliki terbanding tidak sampai kepada milik dari pada para pembanding.
12. Bahwa berdasarkan tidak adanya mengenai luas bidang, batas-batas baik sebelah Timur, Sebelah Barat, Sebelah Utara dan Sebelah Selatan dalam Akta No.15 Tanggal 21 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Martua Simanjuntak, SH., waktu itu Notaris di Medan (**Vide Bukti P-2**) adalah salah fatal dan diragukan kebenarannya karena yang membagi harta warisan tersebut hanya sepihak saja oleh karena itu akta yang dibuat sepihak tersebut adalah menjadi batal demi hukum;
13. Bahwa selain itu, dalam Akta No.15 Tanggal 21 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Martua Simanjuntak, SH., waktu itu Notaris di Medan (**Vide Bukti P-2**), tersebut bahwa asal usul perolehan tanah yang dimiliki oleh Mangantar Manurung tidak pernah diketahui, padahal tanah terbanding diakui tanah yang dibagi berasal dari tanah warisan yang ditinggal oleh alm. Rerak Manurung yang mempunyai anak 3 (tiga) orang dan 5 perempuan yakni Mangantar Manurung (orangtua Terbandig), alm. Puasa Manurung (orang tua pembanding I) dan alm. Bonasal Manurung;



14. Bahwa dengan pembagian warisan yang dilakukan oleh ahli waris keluarga Mangantar Manurung haruslah ada persetujuan dan izin dari pada ahli waris dari pada Puasa Manurung yakni Pembanding I dan begitu juga dari ahli waris dari alm. Bonasal Manurung oleh karena itu pembagian warisan tanah tersebut adalah cacat hukum dan batal demi hukum karena tidak semua ahli waris diikutkan sebagai pihak yang berhak akan tanah milik dari pada Mangantar Manurung termasuk yang disertifikasikan oleh terbanding *sertifikat hak milik no 239*;

15. Bahwa oleh karena itu Akta No.15 Tanggal 21 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Martua Simanjuntak, SH., waktu itu Notaris di Medan (***Vide Bukti P-2***), dan Sertifikat Hak Milik No.239/Desa (Kel). Saribu Asih yang diterbitkan oleh Kepala Kantor BPN Simalungun Tanggal 7 April 2016, Surat ukur No.153/Saribu Asih/2015 Tanggal 19 Oktober 2015, seluas 3.354 M², sertifikat an. Mangiring Manurung (Penggugat) terletak di Jalan Raya Hatonduhan-Mandoge Jaumaria, Nagori (Desa/Kel.) Saribu Asih, Kec. Hatonduhan, Kab. Simalungun - Prov. Sumatera Utara (sebagaimana dalam ***Vide Bukti P-3***), tidaklah dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh majelis tingkat pertama dalam dasar pertimbangannya karena akta dan Sertifikat tersebut adalah cacat hukum dan batal demi hukum, kepada majelis hakim tinggi yang memeriksa perkara ini dapat membatalkan dan mengadili sendiri perkara a quo;

16. Bahwa selain itu, dalam persidangan, pemeriksaan bukti Surat Akta No.15 Tanggal 21 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Martua Simanjuntak, SH., waktu itu Notaris di Medan (***Vide Bukti P-2***), sebagai dasar/asal usul dan/ atau alas hak kepemilikan dari terbanding/penggugat yang disampaikan penggugat tanggal 5 Nopember 2019 yang diberi tanda (***Vide Bukti P-2***), yakni Akta Penegasan Pemisahan Dan Pembahagian Hak Waris adalah berupa **FOTO COPI yang dileges tidak dapat menunjukkan aslinya**, padahal bukti ini merupakan hubungan hukum atau asal usul dan/atau alas hak dari pada perolehan tanah terbanding/penggugat dari Orang tuanya sebagaimana dasar pertimbangan majelis tingkat pertama



namun cacat hukum dan/atau palsu tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah;

17. Bahwa sesuai dengan fakta dipersiapkan atas dasar Akta Penegasan Pemisahan Dan Pembahagian Hak Waris Terbanding/Penggugat adalah bertentangan dengan hukum dan tidak sah secara hukum;
18. Bahwa seiring dengan hal tersebut Berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Untuk salinan, kutipan, dan foto copy dapat mempunyai nilai hukum pembuktian sepanjang kutipan, salinan dan foto copy itu sesuai dengan aslinya;
19. Berdasarkan ketentuan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA) Republik Indonesia Nomor 7011 K/Sip/1974, pengakuan keabsahan identiknya fotokopi dengan aslinya dapat diakui apabila pihak yang mengajukan alat bukti tersebut mampu menunjukkan aslinya di muka persidangan, apabila tidak dapat menunjukkan aslinya maka fotokopi tidak bernilai sebagai salinan pertama atau salinan keberapa sehingga tidak sah sebagai alat bukti. Ketentuan lainnya mengenai pembuktian sebuah fotokopi alat bukti tertulis;
20. Bahwa begitu juga terdapat yurisprudensi dalam Putusan MA Republik Indonesia Nomor 3609 K/Pdt/1985 yaitu surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti;
21. Bahwa berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut bahwa terbanding/penggugat tidak dapat menunjukkan dan membuktikan sebagai dasar Akta Penegasan Pemisahan Dan Pembahagian Hak Waris sebagai asal usul dasar SHM No. 239 **adalah FOTO COPI yang dileges tidak dapat menunjukkan aslinya adalah batal demi hukum dan SHM No. 239 itu tidak pernah ada, oleh karena itu kepada Majelis Hakim Tingkat Tinggi yang memeriksa perkara a quo sebagai Wakil Tuhan agar gugatan terbanding/penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;**
22. Bahwa para pembanding tidak sependapat dengan majelis tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 38 paragraf 3, yang menyebutkan ".....keterangan saksi-saksi adalah menurut

Halaman 48 dari 59 halaman Putusan Perdata Nomor 306/Pdt/2020/PTMDN



pesan". adalah tidak benar dan keliru sebab bahwa menurut saksi-saksi dan bukti yang diajukan oleh para pembanding saksi Arima Sitorus, Togu Sitorus yang telah berumur 69 tahun dan 73 tahun masih persis mengetahui riwayat tanah milik alm. Rerak Manurung dengan pembagiannya yakni pembagian tanah warisan tersebut dibagi kepada ketiga putranya yaitu Mangantar Manurung, Puasa Manurung dan Bonasal Manurung masing-masing Pembagian atau porsinya menghadap ke Timur dan/atau berhadapan ke jalan Umum atau berhadapan ke Badan Jalan Raya.

23. Bahwa saksi-saksi tersebut menyebutkan, semasa hidup alm. Rerak Manurung dan/atau orang tua pembanding I dan Pembanding I dan suaminya masih sempat tinggal di lokasi objek tanah terperkara dengan satu unit gubuk/rumah mereka yang terbuat dari tiang kayu bulat beratapkan lalang, dan saksi menyebutkan sering datang ke lokasi terperkara sebagai adanya hubungan keluarga atau famili sekaligus meminta hasil kebun berupa buah durian sekaligus menjaga buah durian tersebut jatuh dari pokoknya, selain itu, hidup tergugat I dan suaminya juga tinggal di lokasi terperkara dan telah melahirkan anak kedua putra yakni Roni gultom tahun 1986.

24. Bahwa oleh karena itu, peristiwa, riwayat hidup atau perbuatan hukum adalah fakta-fakta hukum yang tidak dapat dikategorikan sebagai pesan dari alm. Rerak Manurung namun yang telah terjadi adalah fakta-fakta hukum atau situasi dan kondisi yang telah terjadi sebenarnya, hidup berdampingan antara Mangantar manurung, Puasa Manurung dan Bonasal Manurung dengan pembagian yang telah dibagi kepada ketiga putranya bukan suatu adanya rekayasa atau adanya keadaan palsu;

25. Bahwa para pembanding tidak sependapat dengan majelis tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 38 paragraf 3, yang menyebutkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan, majelis hakim hanya mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh terbanding walaupun hal itu tidak dapat dipertimbangkan karena hal alat bukti tersebut adalah cacat hukum dan batal demi hukum oleh karenanya tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti perbuatan hukum untuk menguasai atas sebidang tanah seluas 536 meter persegi yang



telah disertifikatkan dengan nomor 239 secara tidak beretiked baik sebagaimana uraian-uraian di atas;

26. Bahwa para pembanding tidak sependapat dengan majelis tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 39 paragraf 4, yang menyebutkan mengenai petitum angka 3 gugatan terbanding adalah telah salah dan keliru karena sejak awal Akta No.15 Tanggal 21 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Martua Simanjuntak, SH., waktu itu Notaris di Medan (**Vide Bukti P-2**), dan Sertifikat Hak Milik No.239/Desa (Kel). Saribu Asih yang diterbitkan oleh Kepala Kantor BPN Simalungun Tanggal 7 April 2016, Surat ukur No.153/Saribu Asih/2015 Tanggal 19 Oktober 2015, seluas 3.354 M², sertifikat an. Mangiring Manurung (*Penggugat*) terletak di Jalan Raya Hatonduhan-Mandoge Jaumaria, Nagori (Desa/Kel.) Saribu Asih, Kec. Hatonduhan, Kab. Simalungun - Prov. Sumatera Utara (sebagaimana dalam **Vide Bukti P-3**), tidaklah dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh majelis tingkat pertama dalam dasar pertimbangannya karena akta dan Sertifikat tersebut adalah cacat hukum dan batal demi hukum, kepada majelis hakim tinggi yang memeriksa perkara ini dapat membatalkan dan mengadili sendiri perkara a quo;
27. Bahwa sebagai dasar Akta Penegasan Pemisahan Dan Pembahagian Hak Waris sebagai asal usul dasar SHM No. 239 adalah FOTO COPI yang dileges tidak dapat menunjukkan aslinya adalah batal demi hukum dan SHM No. 239 itu tidak pernah ada, oleh karena itu kepada Majelis Hakim Tingkat Tinggi yang memeriksa perkara a quo sebagai Wakil Tuhan agar gugatan terbanding/penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;
28. Bahwa selain itu dalam pertimbangan majelis tingkat pertama hanya mempertimbangkan surat hak milik dari daripada terbanding/penggugat dan tidak mempertimbangkan hak milik dari pada para pembanding yaitu adanya ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa "sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data



yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”;

29. Bahwa namun majelis hakim tingkat pertama juga tidak mempertimbangkan yaitu pasal 32 ayat (2) peraturan nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di Indonesia juga ditentukan bahwa “dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan etiket baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut, apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepada Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.”
30. bahwa dalam ketentuan tersebut, terdapat syarat bahwa tanah yang diberikan sertifikat tersebut harus diperoleh “dengan etiket baik dan secara nyata menguasainya”;
31. bahwa dengan demikian menurut hukum, perlu dinilai mengenai etiket baik dari terbanding/penggugat untuk mengajukan penerbitan sertifikat SHM No. 239/Saribu Asih tersebut dengan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah tersebut”.
32. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan dalil di atas, terhadap pertimbangan majelis tingkat pertama adalah telah salah dan keliru yang mengabulkan petitum angka 3 jelas tidak beralasan hukum, halaman 40 paragraf 2 tersebut.
33. Bahwa begitu juga dengan pertimbangan majelis tingkat pertama tidak juga dapat dikabulkan yakni petitum angka 4, 5 dan 6 tidaklah beralasan hukum untuk dikabulkan pada halaman 40 paragraf 4, halaman 41 paragraf 1, halaman 41 paragraf 2, oleh karena itu kepada majelis hakim tingkat banding agar diabaikan dan dikesampingkan.
34. Bahwa begitu juga dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tidaklah juga dapat dikabulkan yakni petitum angka 10 yang dibebankan kepada para tergugat bila lalai dalam melaksanakan

Halaman 51 dari 59 halaman Putusan Perdata Nomor 306/Pdt/2020/PTMDN



putusan untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) secara tanggung menanggung atau tanggung renteng dengan kontan dan sekaligus kepada terbanding/penggugat adalah telah salah dan keliru karena gugatan terbanding/penggugat tersebut tidak dapat terbukti perbuatan melawan hukum sehingga tiada satu rupiahpun nilai kerugian yang diderita oleh terbanding/penggugat namun justru para pembanding yang telah mengalami nilai kerugian dan tidaklah beralasan hukum untuk dikabulkan pada halaman 42 paragraf 4.

35. Bahwa begitu juga dengan pertimbangan majelis tingkat pertama tidak juga dapat dikabulkan yakni pada halaman 42 paragraf 5 yang mengabulkan gugatan terbanding/penggugat untuk sebahagian namun haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima oleh karena gugatan terbanding/penggugat tidak dapat terbukti secara perbuatan melawan hukum dan gugatan tersebut sejak awal telah cacat hukum.

36. Bahwa begitu juga dengan pertimbangan majelis tingkat pertama tidak juga dapat dikabulkan dan tidak beralasan hukum untuk dikabulkan pada halaman 43 paragraf 1, yang membebaskan dan atau menghukum para pembanding/para penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo yang berjumlah sebesar Rp. 2.505.000,- (dua juta lima ratus lima ribu rupiah) secara tanggung renteng namun biaya tersebut adalah menjadi beban terbanding/penggugat karena gugatan terbanding/penggugat tidak berdasarkan hukum yang benar dan gugatannya adalah cacat hukum.

DALAM REKONPENSI

37. Bahwa dalil dalil yang dipergunakan dalam konpensi dianggap perlu untuk dipergunakan kembali dalam rekonpensi ini;

38. Bahwa para pembanding/penggugat dalam konpensi dalam kedudukannya sekarang sebagai para pembandig/penggugat rekonpensi mengajukan gugatan balik terhadap terbanding/penggugat dalam konpensi dalam kedudukannya sebagai terbanding/tergugat rekonvensi;

Halaman 52 dari 59 halaman Putusan Perdata Nomor 306/Pdt/2020/PTMDN



39. Bahwa cukup beralasan hukum sesuai dengan amanat Pasal 834 KUHP Perdata yang : “tiap-tiap waris berhak memajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik diatas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu secara hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, seperti pun peninggalan dalam keadaan tidak terbagi. Pemisahan harta peninggalan itu setiap waktu dalam dituntut, biarpun ada larangan untuk melakukannya “, maka para penggugat dr. sebagai ahli waris yang sah dari alm. Rerak Manurung dan ataupun dari Puasa Manurung memajukan gugatan perbuatan melawan hukum ini untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum atas hak ahli waris yang belum pernah dibagi secara hukum dan atau tergugat dr. menguasai secara sepihak yang menyalahi aturan hukum (**vide; Pasal 833 dan Pasal 874 KUHP Perdata**)
40. Bahwa atas perbuatan terbanding/penggugat konvensi / tergugat rekopensi yang telah mencaplok dan mengklaim seluruh atau sebahagian tanah penggugat dr. luas 536m2 dari luas 1600m2 yang termasuk dalam lahan seluas 3.354 m2 yang terletak di Nagori Saribu Asih, kec. Hatonduan Kab. Simalungun yang dimiliki oleh tergugat dr . adalah cacat hukum dan tidak berdasarkan hukum sehingga telah membuat para pembeding/penggugat dr. mengalami kerugian besar baik secara materil serta immaterial karena para pemanding/para tergugat konvensi telah berada di lahan tersebut sejak lama yang bisa dibuktikan dengan kuburan orang tua para tergugat konvensi telah berada di lahan tersebut dan para tergugat konvensi telah lahir di lahan tersebut yang dahulu di lokasi itu ada rumah milik para tergugat konvensi yang di warisi para orang tua para tergugat konvensi;
41. Bahwa untuk penguasaan dan menguasai lahan tersebut sejak tahun 1955 oleh pewaris dan/atau oleh para penggugat dr. dapat dibuktikan dengan telah di miliki seluas 4 rante atau 1600 m2 di atas tanah tersebut yng di warisi alm. Puasa Manurung sesuai dengan Surat warisan tanah/pertapakan yang terlebih dahulu ada sebelum terbit SHM No. 239 Tahun 2016, Jaumaria, 25 Mei 2007 atas nama Tianur Manurung (para penggugat dr.) yang ditandatangani oleh saksi-saksinya. Dengan batas batas sebagai berikut :



-Sebelah Timur berbatas dengan Jalan raya berukuran sepanjang 40 m.

-Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Bonasal Manurung berukuran 40 m.

-Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Wakaf/Kuburan berukuran 40 m

-Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Mangantar Manurung berukuran 40 m

42. Bahwa oleh karena tergugat dr. menguasai atau memiliki lahan milik atau lahan penggugat dr. secara brutal dengan cara menyertifikatkan dengan hak milik No. 239 oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Simalungun sehingga menimbulkan kerugian besar atas luas 536 m2 bagi para pembanding/para penggugat dr. oleh karena itu terbanding/tergugat dr. harus mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada para pembanding/para penggugat dr. dalam perkara aquo ;

43. Bahwa menurut perincian penggugat dr. mengalami kerugian sebagaimana butir 5 di atas adalah sebagai berikut :

- a. Kerugian materil berupa : Tidak diperolehnya keuntungan usaha para penggugat dr. karena tersitanya waktu untuk mengurus perkara. Keuntungan yang diharapkan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
- b. Kerugian tanah dan bangunan untuk membangun rumah tinggal, dapat juga dibayarkan dengan ganti rugi dengan harga sebesar Rp 1.072.000.000,-(satu milyar tujuh puluh dua juta rupiah) dengan rincian harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah per meter persegi) dikali luas 536 m2 dibayar tunai, seketika dan sekaligus. tuntutan para pembanding/para Penggugat dr yang telah bersertifikat bernomor 239 yang diklaim milik terbanding/Tergugat dr.
- c. Kerugian immaterial berupa, tercemarnya nama baik. Kredibilitas, para pemanding/para penggugat dr. dan jika dinilai dengan uang maka jumlahnya mencapai sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)



44. Bahwa oleh karena kuatir setelah perkara ini di putus namun terbanding/ tergugat rekonsensi/penggugat konvensi tetap tidak bersedia atau lalai melaksanakan putusan tersebut oleh karenanya patut dan layak menurut hukum apabila terbanding/tergugat rekonsensi di hukum untuk membayar uang paksa (dewangsom) kepada penggugat rekonsensi sebesar rp, 2,000,000,- (dua juta rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan seketika serta sekaligus terhitung sejak putusan pengadilan ini berkekuatan hukum yang di tetap sampai terbanding/tergugat rekonsensi melaksanakan putusan pengadilan ini dengan baik. Seketika dan sempurna

45. Bahwa agar gugatan rekonsensi ini tidak hampa mohon kepada majelis hakim tinggi yang memeriksa perkara ini dapat meletakkan sita jaminan terhadap objek perkara yakni :

-Sebelah Timur berbatas dengan Jalan raya berukuran sepanjang 40 m.

-Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Bonasal Manurung berukuran 40 m.

-Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Wakaf/Kuburan berukuran 40 m

-Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Mangantar Manurung berukuran 40 m

Berdasarkan uraian dalil di atas, Para pembanding/Para Tergugat konvensi memohon kepada majelis hakim Tinggi Medan yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

Mengadili

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 78/Pdt.G/2019/PN.Sim, tanggal 3 Maret 2020.

Mengadili Sendiri

DALAM POKOK PERKARA

DALAM EKSEPSI

Halaman 55 dari 59 halaman Putusan Perdata Nomor 306/Pdt/2020/PTMDN



- Menerima Eksepsi Para Pembanding/Para Tergugat untuk seluruhnya
- Menyatakan Surat Kuasa Khusus Tidak Sah dan Surat Gugatan Terbanding/Penggugat dan/atau Cacat Formil/batal demi hukum.

DALAM KONPENSI

- h. Menolak gugatan terbanding/penggugat untuk seluruhnya;
- i. Menyatakan perbuatan para tergugat tidak Perbuatan Melawan Hukum.
- j. Menyatakan dan menetapkan tanah terperkara adalah tanah warisan yang diperoleh dari Rerak Manurung dan atau Puasa Manurung sebagai Pewaris luas 1600m2 beserta batasnya
- k. Menghukum dan Menyatakan TIDAK SAH dan tidak memiliki kekuatan mengikat menurut hukum timbulnya Sertifikat Hak Milik 239 dan atau tidak berlaku kepada pihak ketiga dan atau siapa saja pun yang mendapat hak dari pada tanah milik para pembanding/para Tergugat. yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Simalungun karena dasar pembuatannya adalah cacat hokum dan/atau batal demi hukum.
- l. Menghukum dan memerintahkan terbanding/Penggugat atas sertifikat tanah nomor 239 yang telah menyerobot tanah milik para tergugat luas 536m2 secara suka rela karena Cacat Hukum serta tidak berlaku kepada siapa pun juga.
- m. Menghukum dan memerintahkan serta menyerahkan tanah seluas luas 536m2 secara suka rela tanpa beban serta seketika dan sekaligus kepada para pembanding/para tergugat.
- n. Menolak sita jaminan yang diajukan oleh terbanding/penggugat
- o. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini.
- p. Menghukum Penggugat tunduk terhadap putusan perkara ini

DALAM REKONPENSI

Bahwa dengan apa yang telah para pemanding/penggugat dr. nyatakan di atas , harap majelis Hakim memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan rekovensi para pembanding/penggugat untuk seluruhnya



2. Menyatakan dan menetapkan tanah terperkara adalah tanah warisan yang diperoleh dari Rerak Manurung dan atau Puasa Manurung sebagai Pewaris luas 1600m2 beserta batasnya sesuai Surat tanah warisan tanah/pertapakan terletak di Desa Saribu Asih Dusun Jaumaria Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun tertanggal 25 Mei 2007.
3. Menghukum dan Menyatakan TIDAK SAH dan tidak memiliki kekuatan mengikat menurut hukum timbulnya Sertifikat Hak Milik 239 dan atau tidak berlaku kepada pihak ketiga dan atau siapa saja pun yang mendapat hak dari pada tanah milik para Tergugat. yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Simalungun karena dasar pembuatannya adalah cacat hokum dan/atau batal demi hukum.
4. Menghukum dan memerintahkan terbanding/Penggugat atas sertifikat tanah nomor 239 yang telah menyerobot tanah milik para tergugat luas 536m2 menyerahkan secara suka rela kepada para tergugat karena Cacat Hukum serta tidak berlaku kepada siapa pun juga.
5. Menghukum dan memerintahkan serta menyerahkan tanah seluas luas 536m2 secara suka rela tanpa beban serta seketika dan sekaligus kepada para pemanding/para tergugat.
6. Menolak sita jaminan yang diajukan oleh terbanding/penggugat
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul verzet atau banding
8. Menghukum terbanding/penggugat untuk membayar biaya kerugian sebesar Rp. 1.222.000.000,0 (satu milyar dua ratus dua puluh dua juta rupiah) secara tunai dan seketika
9. Menghukum terbanding/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara Nomor 78/Pdt.G/2019/PN Sim dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 3 Maret 2020 yang dimohonkan banding tersebut, Para Pembanding/Tergugat I,II telah mengajukan memori bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Memori

Halaman 57 dari 59 halaman Putusan Perdata Nomor 306/Pdt/2020/PTMDN



Banding tersebut, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama dan memori banding tersebut hanya sebagai pengulangan semata dan hal tersebut telah dipertimbangkan Pengadilan tingkat Pertama dalam putusannya oleh karena itu Pengadilan Tinggi tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Tingkat Pertama sebagai alasan pertimbangannya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama telah benar dan tepat menurut hukum oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 3 Maret 2020 Nomor 78/Pdt.G/2019/PN Sim yang dimohonkan banding dapat dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Para Pembanding semula Tergugat I,II tetap berada dipihak yang kalah, maka Para Pembanding/Tergugat I,II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I,II ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 3 Maret 2020 Nomor 78/Pdt.G/2019/PN Sim yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I,II untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000.00.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020 oleh kami Sahman Girsang,S.H.M.Hum, sebagai Hakim Ketua, H.Ahmad Ardianda Patria,

Halaman 58 dari 59 halaman Putusan Perdata Nomor 306/Pdt/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.Hum. dan Nursyam, S.H. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh Agus Ibnu Sutarno, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

H.Ahmad Ardianda Patria, S.H. M.Hum

Sahman Girsang, S.H. M.Hum.

ttd

Nursyam, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Agus Ibnu Sutarno, S.H.

Perincian Biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan	<u>Rp134.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).